



PT JAMKRIDA JABAR
SOLUSI KUMKM MASYARAKAT JAWA BARAT



GOOD CORPORATE GOVERNANCE REPORT

**PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)
TAHUN 2025**



DAFTAR ISI

i	DAFTAR ISI	
1	PENDAHULUAN	
1	Komitmen Penerapan GCG	27
1	Tujuan Penerapan GCG	28
1	Dasar Penerapan GCG	28
1	Struktur dan Mekanisme GCG	30
3	Rapat Umum Pemegang Saham	31
3	Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan	33
6	Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa	35
6	TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK	37
6	Pelaksanaan Tanggung Jawab Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Syariah	39
6	Komposisi Direksi	43
8	Profil Direksi	49
12	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi	50
15	Komposisi Dewan Komisaris	52
16	Profil Dewan Komisaris	59
20	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris	
22	Komposisi Dewan Pengawas Syariah	
23	Profil Dewan Pengawas Syariah	
	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah	
	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris	
	Komite Audit	
	Profil Komite Audit	
	Komite Nominasi dan Remunerasi	
	Profil Komite Nominasi dan Remunerasi	
	Komite Pemantau Risiko	
	Profil Komite Pemantau Risiko	
	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Komite Perseroan Di Bawah Direksi	
	Penerapan Fungsi Kepatuhan, Auditor Internal, dan Auditor Eksternal	
	Penerapan Manajemen Risiko, Sistem Pengendalian Internal, dan Tata Kelola Teknologi Informasi	
	Penerapan Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain bagi Anggota Direksi, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Karyawan	
	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Perusahaan	
	Rencana Strategis Perusahaan	

- | | |
|--|---|
| <p>62 Pengungkapan Kepemilikan Saham Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris yang mencapai 5% (Lima per Seratus) atau Lebih, yang meliputi Jenis dan Jumlah Lembar Saham</p> <p>61 Pengungkapan Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Direksi, Anggota Dewan Komisaris, dan Anggota Dewan Pengawas Syariah, dengan Anggota Direksi Lain, Anggota Dewan Komisiaris Lain, Anggota Dewan Pengawas</p> | <p>Syariah Lain, dan/atau Pemegang Saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda)</p> <p>64 Pengungkapan Hal Penting Lainnya</p> <p>65 PENILAIAN SECARA MANDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK</p> <p>66 RENCANA TINDAK</p> |
|--|---|

PENDAHULUAN

KOMITMEN PENERAPAN GCG

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik atau Good Corporate Governance (GCG) merupakan suatu sistem yang dirancang untuk mengarahkan pengelolaan perusahaan secara profesional berdasarkan prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independen, kewajaran dan kesetaraan.

PT Jamkrida Jabar (Perseroda) memiliki komitmen kuat untuk mengimplementasikan GCG secara konsisten dan berkelanjutan di dalam Perusahaan. Implementasi GCG merupakan pondasi penting untuk menggapai visi Perusahaan yaitu *“menjadi Perusahaan Penjamin Kredit Terpercaya yang Berkontribusi pada Pertumbuhan Ekonomi Daerah”*.

TUJUAN PENERAPAN GCG

Tujuan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mengimplementasikan GCG adalah:

1. Sebagai pedoman bagi Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah dalam melaksanakan pengawasan dan pemberian saran-saran kepada Direksi dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Sebagai pedoman bagi Direksi agar dalam menjalankan kegiatan sehari-hari Perusahaan dilandasi dengan nilai moral yang tinggi dengan memperhatikan anggaran dasar, etika bisnis, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sebagai pedoman bagi jajaran manajemen dan karyawan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dalam melaksanakan kegiatan maupun tugasnya sehari-hari sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

DASAR PENERAPAN GCG

Implementasi GCG di PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku seperti:

1. Undang-undang Nomor: 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
3. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin.
4. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor: 105 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Tata Kelola Badan Usaha Milik Daerah Yang Baik Provinsi Jawa Barat.

STRUKTUR DAN MEKANISME GCG

Penerapan prinsip-prinsip GCG di PT Jamkrida Jabar (Perseroda) bertujuan untuk mendapatkan hasil yang baik, efektif, dan efisien, serta menumbuhkan nilai bagi pemegang saham (shareholders) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Perseroan telah menanamkan dalam budaya serta perilaku bisnis Perseroan, hal ini tercermin pada kewajaran dalam bertransaksi usaha, keterbukaan, dan perilaku manajemen dalam menjalankan bisnis penjaminan.

Perseroan telah membangun landasan maupun kerangka acuan untuk menunjang GCG. Hal ini tertuang dalam:

1. Visi dan Misi Perseroan yang memberikan arah dan strategi pengembangan usaha secara jelas.
2. Struktur organisasi yang menggambarkan garis pertanggungjawaban secara jelas menyangkut unsur utama pelaksanaan tata kelola perusahaan yang mencakup Dewan Komisaris, Komite Audit, Direksi, Satuan Pengawas Internal, Divisi Manajemen Risiko dan Subrogasi, serta Sekretaris Perusahaan.
3. Fungsi pengawasan Dewan Komisaris.

Penerapan GCG bagi Perseroan tidak hanya keharusan dalam rangka memenuhi regulasi tetapi merupakan elemen fundamental untuk keberlangsungan bisnis yang sehat dan berkelanjutan untuk jangka panjang. Penerapan GCG yang komprehensif di beberapa industri dan perusahaan terbukti telah memberikan kontribusi yang positif dalam peningkatan nilai perusahaan (*value creation*) dan telah memberikan manfaat nyata bagi masing-masing industri dan Perseroan, antara lain meningkatnya daya saing dan kinerja perusahaan serta kepercayaan para pemangku kepentingan (*stakeholders*) baik investor lokal maupun luar negeri.

Untuk mencapai hal tersebut, tentunya dibutuhkan komitmen bersama seluruh jajaran Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan pegawai Jamkrida Jabar untuk melaksanakan prinsip-prinsip GCG sebagai landasan dalam menjalankan kegiatan bisnis penjaminan, yang meliputi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas, independensi, serta kewajaran dan kesetaraan.

Perusahaan percaya bahwa penerapan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG yang konsisten akan memberikan manfaat, baik bagi Perusahaan maupun para Pemangku Kepentingan, yaitu dengan :

1. Meningkatkan kesungguhan manajemen dalam menerapkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kewajaran dan kehati-hatian dalam pengelolaan Perusahaan.
2. Meningkatkan kinerja Perusahaan, efisiensi, manajemen dan pelayanan kepada para Pemangku Kepentingan.
3. Melindungi Perusahaan dari intervensi eksternal dan tuntutan hukum.

Menghindari terjadinya benturan kepentingan antara Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, Direksi dan Pemegang Saham dengan Perusahaan.

PT Jamkrida Jabar (Persero) menyadari pentingnya GCG dalam mendukung pertumbuhan usaha serta memberi nilai tambah bagi para Pemangku Kepentingan. Dalam mengimplementasikan GCG secara menyeluruh dan berkesinambungan, perusahaan berusaha menjalankan prinsip-prinsip dan praktik-praktik GCG

berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (“UU PT”), Perseroan Terbatas memiliki 3 (tiga) organ penting, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan pemegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Dewan Komisaris dan Direksi. RUPS juga merupakan wadah bagi para pemegang saham untuk mengambil keputusan penting terkait kelangsungan bisnis dan operasional Perusahaan.

Keputusan yang diambil dalam RUPS didasari pada kepentingan perusahaan. Pemegang Saham tidak melakukan intervensi terhadap tugas, fungsi dan wewenang Dewan Komisaris dan Direksi untuk menjalankan hak sesuai dengan Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan. Pengambilan keputusan RUPS dilakukan secara wajar dan transparan.

Sepanjang tahun 2025, Perseroan telah melaksanakan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) dan 1 kali Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Tahun Buku 2024 diselenggarakan pada tanggal 05 Juni 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 2 Kantor Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Keputusan Agenda Pertama.
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024.
2. Keputusan Agenda Kedua
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2024 termasuk beban Bonus dan Tantiem didalamnya yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Hertanto, Grace, Karunawan (HGK) sebagaimana dimuat dalam Laporan Auditor Independen nomor 00083/2.1000/AU.1/08/1290-5/1/IV/2025 tanggal 14-05-2025 dengan Opini Wajar dalam semua hal yang material.

Selanjutnya Pemegang Saham memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquitt et de charge*) kepada seluruh Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2024, sepanjang tindakan-tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana serta tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3. Keputusan Agenda Ketiga
Pemegang Saham menyetujui dan mengesahkan usulan Penggunaan Laba Bersih Perseroan Tahun Buku 2024.
4. Keputusan Agenda Keempat
 - a. Pemegang Saham menyetujui Perubahan Struktur Organisasi dan tata Kelola (SOTK) Perseroan
 - b. Pemegang Saham menetapkan perubahan kepengurusan yaitu:
 - Menetapkan memberhentikan dengan hormat Taufiek Dharviandi sebagai Direktur Operasional dan sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama serta Agus Subrata selaku Direktur Keuangan;
 - Menetapkan dan mengangkat Bobby Cahyadi sebagai Direktur Utama dan Muji Rohmad sebagai Direktur Keuangan dengan berlaku efektif setelah mendapat persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - Pemegang Saham menetapkan Muhammad Iskandar selaku Komisaris Utama Independen sebagai Pelaksana Tugas Direktur Utama sampai dengan salah satu Direksi yang diangkat dalam RUPS dinyatakan lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan (*fit and proper test*) Otoritas Jasa Keuangan.

Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) PT Jamkrida Jabar (Persero) yang diselenggarakan pada tanggal 5 Juni 2025 dituangkan pada Risalah RUPST nomor 29 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan nomor 30 tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tendy Suwarman, S.H dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0318200 tanggal 30 Juli 2025.

Salinan Akta Pernyataan Keputusan nomor 74 tanggal 21 November 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tendy Suwarman, S. yang memuat bahwa Direksi telah mendapatkan persetujuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) atas penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and proper test*) OJK sebagai berikut:

1. Bobby Cahyadi sebagai Direktur Utama dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-93/KO.12/2025 tanggal 04 September 2025;
2. Muji Rohmad sebagai Direktur Keuangan dengan Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-114/KO.12/2025 tanggal 04 November 2025.

Sehingga pada akhir tahun 2025, susunan Pengurus PT Jamkrida Jabar (Perseroda) menjadi sebagai berikut:

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH DAN DIREKSI

Jabatan	Nama	Dasar Pengangkatan	Terhitung Mulai	Masa Jabatan	Keterangan
Komisaris Utama Independen	Muhammad Iskandar	Akta RUPS LB No. 03 Tgl 28-10-2024 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK	28-10-2024	4 Tahun	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-53/KO.12/2025 Tgl.27-03-2025 Melanjutkan masa jabatan sebelumnya (Komisaris Independen)
		Akta RUPS LB No. 04 Tgl 28-11-2023 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK	28-11-2023		Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-195/PD.02/2024 Tgl.03-05-2024
Komisaris	Yogi Gautama Jaelani	Akta RUPS LB No. 03 Tgl 28-10-2024 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK	28-10-2024	4 Tahun	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-47/KO.12/2025 Tgl.12-03-2025
Dewan Pengawas Syariah	Zaini Abdul Malik	Akta RUPS LB No. 38 Tgl. 28-11-2014	28-11-2014	-	Ketua
Dewan pengawas Syariah	Khozin Abu Faqih	Akta RUPS LB No. 38 Tgl.28-11-2014	28-11-2014	-	Anggota
Direktur Utama	Bobby Cahyadi	Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl. 05-06- 2025 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK	05-06-2025	5 Tahun	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-93/KO.12/2025 Tgl. 04-09-2025
Direktur Keuangan	Muji Rohmad	Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl. 05-06-2025 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK	05-06-2025	5 Tahun	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-114/KO.12/2025 Tgl. 04-11-2025

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa diselenggarakan pada tanggal 24 November 2025 bertempat di Ruang Rapat Lantai 4 Biro BUMD, Investasi, dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Barat yang memutuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Agenda Pertama

Pemegang Saham menyetujui Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan Tahun Buku 2026.

2. Agenda Kedua

Pemegang Saham menyetujui usulan Dewan Komisaris berdasarkan usulan Komite Audit untuk penunjukan Kantor Akuntan Publik Hertanto, Garce, Karunawan untuk Pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2025.

Keputusan-keputusan dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut dituangkan dalam Akta No. 83 tanggal 24 November 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tendy Suwarman, S.H.

TRANSPARANSI PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH

KOMPOSISI DIREKSI

Selama tahun 2025 terdapat perubahan susunan Direksi sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Lulus dan Hasil <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Masa Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili
1	Agus Subrata	Direktur Keuangan	Akta No. 74 Tgl.13-09-2021	08-07-2021 Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-432/NB.11/2021	Berakhir masa jabatan sesuai Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl.05-06- 2025	Indonesia
2	Taufiek Dharviandi	Direktur Operasional dan Pelaksana Tugas Direktur Operasional	Akta RUPS LB No. 02 Tgl.10-10-2023	20-11-2023 Keputusan Anggota Dewan Komisiner OJK No. KEP-198/PD.02/2023	Berakhir masa jabatan sesuai Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl.05-06- 2025	Indonesia
3	Muhammad Iskandar	Pelaksana Tugas Direktur Utama	Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl.05-06-2025	-	Berakhir sampai dengan salah satu Direksi yang diangkat dinyatakan lulus <i>Fit and Proper Test</i> OJK	Indonesia

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Lulus dan Hasil <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Masa Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili
4	Bobby Cahyadi	Direktur Utama	Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl.05-06-2025 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-93/KO.12/2025 Tgl. 04-09-2025	5 Tahun	Indonesia
5	Muji Rohmad	Direktur Keuangan	Akta RUPS Tahunan No. 30 Tgl.05-06-2025 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor KEP-114/KO.12/2025 Tgl. 04-11-2025	5 Tahun	Indonesia

PROFIL DIREKSI



Direktur Utama

Bobby Cahyadi

Jakarta, Maret 1986

RIWAYAT PENDIDIKAN

S1 Manajemen Asuransi di Sekolah Tinggi Manajemen Risiko dan Asuransi 2008

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Utama PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan tanggal 05 Juni 2025, sesuai dituangkan pada Risalah RUPST nomor 29 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan nomor 30 tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tendy Suwarman, S.H dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0318200 tanggal 30 Juli 2025 dan definitif sesuai dengan salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-93/KO.12/2025 tanggal 04 September 2025.

PERIODE MENJABAT

Ditetapkan sebagai Direktur Utama pada 05 Juni 2025 dan definitif menjabat pada 04 September 2025 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Utama PT Jamkrida Jabar (Perseroda)), efektif sejak dinyatakan lulus *Fit and Proper Test* OJK pada September 2025 sampai dengan saat ini .
- Wakil Pemimpin Wilayah Surabaya PT Asuransi Kredit Indonesia mulai Mei 2010 sampai dengan Juli 2025
- Senior Staf Agency Departement PT Asuransi Tokio Marine Indonesia mulai November 2009 sampai dengan April 2010
- Relationship Officer Bancassurance PT Lippo General Insurance mulai Maret 2009 sampai dengan Oktober 2009
- Marketing Support Agen Telemarketing PT. Asuransi Central Asia mulai September 2003 sampai dengan Maret 2009

HUBUNGAN AFILIASI

Bobby Cahyadi tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Bobby Cahyadi tidak memiliki saham Perusahaan



Direktur Keuangan

MUJI ROHMAD

Bantul, Agustus 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN

D4 Akuntansi Sekolah Tinggi
Akuntansi Negara (STAN) tahun 1998

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham tanggal 05 Juni 2025 sesuai dituangkan pada Risalah RUPST nomor 29 dan Salinan Akta Pernyataan Keputusan nomor 30 tanggal 05 Juni 2025 yang dibuat di hadapan Notaris Tendy Suwarman, S.H dengan Surat Keputusan Kementerian Hukum Republik Indonesia nomor AHU-AH.01.09-0318200 tanggal 30 Juli 2025 dan definitif sesuai dengan salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-114/KO.12/2025 tanggal 04 November 2025.

PERIODE MENJABAT

Ditetapkan sebagai Direktur Keuangan pada 05 Juni 2025 dan definitif menjabat pada 04 September 2025 samapi dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Direktur Keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda), efektif sejak dinyatakan lulus *Fit an Proper Test* OJK pada November 2025 sampai dengan saat ini.
- Kepala Divisi Keuangan dan Umum PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mulai tahun 2018 sampai dengan Oktober 2025.
- *Finance Manager* PT Lintas Media Telekomunikasi mulai tahun 2014 sampai dengan tahun 2018
- *Head Division Finance & Accounting* dan *CFO* Bosowa Resources Group pada PT Bosowa Resources PT Bosowa Mining, PT Bosowa Pasir Bara mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2014
- Ketua Tim dan Auditor pada Kantor Perwakilan BPKP mulai tahun 1995 sampai dengan tahun 2010

HUBUNGAN AFILIASI

Muji Rohmad tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris, Dewan Pengawas Syariah, dan Pemegang Saham

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Muji Rohmad tidak memiliki saham Perusahaan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Direksi adalah organ perusahaan yang bertanggung jawab penuh atas pengelolaan perusahaan untuk kepentingan dan tujuan perusahaan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar. Direksi bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif dalam mengelola perusahaan.

Seluruh anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

- a. Pengangkatan anggota Direksi dilakukan RUPS.
- b. Telah memenuhi ketentuan uji kemampuan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan dan Pemegang Saham.
- c. Seluruh anggota Direksi memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
- d. Anggota Direksi tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.
- e. Seluruh anggota Direksi berdomisili di Indonesia.
- f. Seluruh anggota Direksi merupakan Warga Negara Indonesia.
- g. Seluruh anggota Direksi memiliki pengalaman sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun di bidang operasional lembaga keuangan.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Direksi adalah organ Perseroan yang bertanggung jawab atas pengelolaan Perseroan. Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab demi untuk kepentingan Perseroan, mengelola bisnis dan urusan Perseroan dengan tetap memperhatikan keseimbangan kepentingan seluruh pihak yang berkepentingan dengan aktivitas Perseroan. Direksi bertindak secara cermat, berhati-hati dan dengan mempertimbangkan berbagai aspek penting yang relevan dalam pelaksanaan tugasnya. Direksi menggunakan wewenang yang dimiliki untuk kepentingan Perseroan semata.

Direksi mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut:

1. Tugas pokok Direksi adalah:
 - a) Memimpin dan mengurus Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan dan senantiasa berusaha meningkatkan efisiensi dan efektivitas Perseroan.
 - b) Menguasai, memelihara dan mengurus kekayaan Perseroan.
2. Direksi bertanggungjawab penuh melaksanakan tugasnya untuk kepentingan Perseroan dalam mencapai maksud dan tujuannya.

3. Setiap anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perseroan dengan mengindahkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
4. Dalam melaksanakan tugasnya, perbuatan-perbuatan Direksi di bawah ini harus menginformasikan atau mendapat persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris, yaitu:
 - a. Setiap perubahan penyertaan saham Perseroan pada perusahaan lain baik berupa pengalihan saham, pengurangan saham, maupun peningkatan saham. Direksi harus mendapatkan persetujuan Komisaris Utama dan salah satu anggota Komisaris. Atau apabila Komisaris Utama berhalangan, maka untuk tindakan tersebut Direksi harus mendapatkan persetujuan dari 2 (dua) orang anggota Komisaris Perseroan.
 - b. Perbuatan hukum untuk mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau sebagian harta kekayaan Perseroan dalam 1 (satu) tahun buku, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan atau sama lain harus mendapatkan persetujuan RUPS yang dihadiri atau diwakili para Pemegang Saham yang memiliki sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham yang mempunyai hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh paling sedikit $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) dari jumlah seluruh suara yang dikeluarkan secara sah dalam Rapat.
 - c. Perbuatan hukum untuk mengalihkan atau menjadikan sebagai jaminan hutang atau melepaskan hak atas harta kekayaan Perseroan di atas, wajib pula diumumkan dalam 2 (dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang beredar di tempat kedudukan Perseroan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan perbuatan hukum tersebut.
5. Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan dengan ketentuan semua tindakan Direktur Utama tersebut telah disetujui dalam Rapat Direksi. Jika Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang bertindak atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.
6. Direksi untuk perbuatan tertentu atas tanggung jawabnya sendiri, berhak pula mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya, dengan memberikan kepadanya atau kepada mereka kekuasaan untuk perbuatan tertentu tersebut yang diatur dalam Surat Kuasa.
7. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Direksi yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 17 bahwa “Direksi Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Direksi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan”.

Selama tahun 2025, Direksi telah menyelenggarakan rapat sekurang-kurangnya 1 kali dalam sebulan dengan jumlah rapat direksi sebanyak (22 kali) kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Jumlah Kehadiran
1	Agus Subrata	Direktur Keuangan Sampai dengan 5 Juni 2025	10	100% dari Jumlah rapat 10
2	Taufiek Dharviandi	Direktur Operasional dan Pelaksana Tugas Direktur Utama Sampai dengan 5 Juni 2025	10	100% dari Jumlah rapat 10
	Jumlah Rapat	Periode Januari sd 5 Juni	10	
3	Muhammad Iskandar	Pelaksana Tugas Direktur Utama Mulai menjabat 5 Juni sampai dengan 3 September 2025	8	100% dari jumlah rapat 8
	Jumlah Rapat	Periode 3 Januari sd 3 Sept	8	
4	Bobby Cahyadi	Direktur Utama Mulai menjabat 4 September 2025	5	100% dari jumlah rapat 5
5	Muji Rohmad	Direktur Keuangan Mulai menjabat 4 November 2025	3	100% dari jumlah rapat 3
	Jumlah Rapat	Periode 4 September sd 31 Desember	5	

KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2025 susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Lulus dan Hasil <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Masa Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili
1	Muhammad Iskandar	Komisaris Utama Independen	Akta RUPS LB No. 03 Tgl 28-10-2024 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK Akta RUPS LB No. 04 Tgl 28-11-2023 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-53/KO.12/2025 Tgl.27-03-2025 Melanjutkan masa jabatan sebelumnya (Komisaris Independen) Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-195/PD.02/2024 Tgl.03-05-2024	4 Tahun	Indonesia
2	Yogi Gautama Jaelani	Komisaris	Akta RUPS LB No. 03 Tgl 28-10-2024 Definitif setelah dinyatakan lulus <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor. KEP-47/KO.12/2025 Tgl.12-03-2025	4 Tahun	Indonesia

PROFIL DEWAN KOMISARIS



Komisaris Independen

MUHAMMAD ISKANDAR

Banda Aceh, Desember 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN

University of Maryland Collage Park, USA

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Komisaris Utama Independen PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Dindin Saepudin, S.H dan definitif sesuai dengan salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-57/KO.12/2025 tanggal 27 Maret 2025.

PERIODE MENJABAT

Ditetapkan sebagai Komisaris Utama Independen pada 28 Oktober 2024 dan definitif menjabat pada 27 Maret 2025 sampai dengan saat ini, dengan melanjutkan masa jabatan sebelumnya selaku Komisaris Independen sejak November 2023.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris Utama Independen PT Jamkrida Jabar (Perseroda), efektif sejak dinyatakan lulus *Fit an Proper Test* OJK pada 27 Maret 2025 sampai dengan saat ini
- Komisaris Independen PT Jamkrida Jabar (Perseroda), efektif sejak dinyatakan lulus *Fit an Proper Test* OJK pada 03 Mei 2024 sampai dengan 26 Maret 2025.
- Direktur Operasional PT Persib Bandung Bermartabat pada tahun 2024.
- Salah satu pendiri dan Direktur Utama TOP Grup mulai tahun 2014 sampai dengan saat ini.

- *Head of Business Advisory dan Head of Asset Management & Investment* PT Perusahaan Pengelola Aset (Persero) mulai tahun 2012 sampai dengan tahun 2014.
- *President Director* (CEO) PT Nestle Indofood Citarasa Indonesia mulai tahun 1996 sampai dengan tahun 2012

HUBUNGAN AFILIASI

Muhammad Iskandar tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Muhammad Iskandar tidak memiliki saham Perusahaan



Komisaris

YOGI GAUTAMA JAELANI

Bandung, Juni 1973

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S-2 Studi Pembangunan Magister Teknik ITB
- S-1 Hukum Universitas Parahyangan

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat sebagai Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) berdasarkan berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) nomor 03 tanggal 28 Oktober 2024 yang dibuat di hadapan Notaris Dindin Saepudin, S.H dan definitif sesuai dengan salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK nomor KEP-47/KO.12/2025 tanggal 12 Maret 2025

PERIODE MENJABAT

Ditetapkan sebagai Komisaris pada 28 Oktober 2024 dan definitif menjabat pada 12 Maret 2025 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) – Oktober 2024 sampai dengan saat ini.
- Kepala Biro Hukum dan HAM - September 2023 sampai dengan saat ini.
- Pelaksana Tugas Kepala Biro BUMD, Investasi dan Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Jawa Barat – Tahun 2021.
- Kepala Bagian Investasi Daerah dan administrasi Pembangunan – Tahun 2019 samidengan Tahun 2023.

HUBUNGAN AFILIASI

Yogi Gautama tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Komisaris lainnya, maupun Dewan Pengawas Syariah, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Yogi Gautama tidak memiliki saham Perusahaan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Dewan Komisaris adalah organ perusahaan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan arahan kepada Direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Persero) telah memenuhi kriteria-kriteria sebagai berikut:

1. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris dilakukan RUPS.
2. Telah memenuhi ketentuan uji kelayakan dan kepatutan dari Otoritas Jasa Keuangan, Undang-Undang Perseroan Terbatas dan ketentuan GCG terkait, dan telah mendapatkan persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
3. Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi dan reputasi keuangan yang memadai.
4. Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perseroan selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan oleh RUPS.
5. Seluruh anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia.
6. Seluruh anggota Dewan Komisaris merupakan Warga Negara Indonesia.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijaksanaan pengelolaan Perseroan yang dilakukan Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk rencana pengembangan Perseroan, rencana kerja dan anggaran tahunan Perseroan, pelaksanaan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar dan keputusan RUPS serta Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Melakukan tugas, wewenang, dan tanggung jawab sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan RUPS dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
3. Melaksanakan kepentingan Perseroan dengan memperhatikan kepentingan para Pemegang Saham dan bertanggung jawab kepada RUPS.
4. Meneliti dan menelaah Laporan Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tersebut. Apabila Komisaris menolak untuk menandatangani laporan tersebut, maka penolakan beserta alasannya harus dinyatakan secara tertulis.
5. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan.
6. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan Perseroan.
7. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.

Agar fungsi pengawasan dan fungsi pemberi nasihat sebagaimana dimaksud di atas dapat dilaksanakan dengan efektif, maka Dewan Komisaris bertugas pula:

1. Memberikan pendapat dan nasihat kepada manajemen tentang penentuan visi, misi, culture dan value dari Perseroan.
2. Melakukan kajian dan memberikan pendapat tentang strategi usaha yang perlu diterapkan oleh Perseroan.
3. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat sistem pengelolaan sumber daya manusia.
4. Melakukan penilaian, memberikan pendapat serta nasihat atas sistem pengendalian resiko.
5. Melakukan penilaian dan memberikan pendapat serta nasihat atas Rancangan Business Plan dan penjabarannya di dalam RKAP Tahunan.
6. Memberikan persetujuan atas keputusan-keputusan bisnis strategis yang menurut Peraturan Perundang-undangan dan keputusan RUPS harus disetujui oleh Dewan Komisaris.
7. Memberikan penilaian atas laporan auditor internal maupun eksternal dan memberikan nasihat kepada manajemen atas hal-hal yang perlu ditindaklanjuti.
8. Memberikan persetujuan atas RKAP yang diajukan oleh Direksi Perseroan setelah melakukan pemeriksaan dan pembicaraan dengan Direksi.
9. Melakukan pengawasan secara periodik atas pelaksanaan RKAP dan memberikan pendapat/persetujuan atas perubahan RKAP sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
10. Menyampaikan laporan pengawasan kepada Pemegang Saham.

Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris melakukan pembagian tugas di antara masing-masing anggota Dewan Komisaris agar secara khusus melakukan pengawasan terhadap bidang-bidang tertentu, yang dituangkan baik dalam Surat Keputusan Dewan Komisaris maupun dalam hasil keputusan Rapat Koordinasi Dewan Komisaris.

Frekuensi Rapat Dewan Komisaris yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 31 bahwa “Dewan Komisaris Lembaga Penjamin wajib menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan”.

Selama tahun 2025, Dewan Komisaris telah menyelenggarakan rapat sebanyak 20 (dua puluh) kali dengan jumlah kehadiran sebagai berikut

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran	Persentase Kehadiran
1	Muhammad Iskandar	Komisaris Independen dan efektif menjadi Komisaris Utama Independen	20	100% dari jumlah rapat 20 kali
2	Yogi Gautama Jaelani	Komisaris Efektif 27 Maret 2025	15	100% dari jumlah rapat 15 kali

KOMPOSISI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Selama tahun 2025 tidak terdapat perubahan susunan Dewan Pengawas Syariah

No	Nama	Jabatan	Tanggal Pengangkatan oleh RUPS	Tanggal Lulus dan Hasil <i>Fit & Proper Test</i> OJK	Masa Jabatan	Kewarganegaraan dan Domisili
1	Zaini Abdul Malik	Ketua Dewan Pengawas Syariah	Akta No. 38 tgl 28-11-2014	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-488/NB.1/2015	-	Indonesia
2	Khozim Abu Faqih	Anggota Dewan Pengawas Syariah	Akta No. 38 tgl 28-11-2014	16-03-2015 Salinan Keputusan Dewan Komisiner OJK No. KEP-488/NB.1/2015	-	Indonesia

PROFIL DEWAN PENGAWAS SYARIAH



Ketua Dewan Pengawas Syariah

ZAINI ABDUL MALIK

Bandung, Januari 1975

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 di Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati tahun 2022.
- S2 Kajian Islam/Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri/UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2008.
- S1 pada Fakultas Syariah/Muamalah di Institut Agama Islam Negeri/IAIN Sunan Gunung Djati Bandung tahun 1999

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Ketua Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: 38, tanggal 28 November 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014 sampai dengan saat ini

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Fakultas Syariah di Universitas Islam Bandung (UNISBA) sampai dengan sekarang.
- Anggota Majelis Tarjih dan Tajdid PW. Muhammadiyah Jawa Barat, Periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2015
- Ketua Forum Ekonomi Syari'ah Jakarta mulai tahun 2002 sampai dengan tahun 2003.
- Penulis karya-karya ilmiah Ekonomi Islam/Ekonomi Syari'ah

HUBUNGAN AFILIASI

Zaini Abdul Malik tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Zaini Abdul Malik tidak memiliki saham Perusahaan



Anggota Dewan Pengawas Syariah

KHOZIN ABU FAQIH

Gresik, September 1969.

RIWAYAT PENDIDIKAN

Menyelesaikan Pendidikan pada Fakultas Syariah di Lembaga Ilmu Pengetahuan Islam dan Arab (LIPIA/Universitas Islam Imam Muhammad bin Saud Riyadh Cabang Jakarta) tahun 1996

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Dewan Pengawas Syariah PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Unit Usaha Syariah untuk pertama kalinya berdasarkan Keputusan RUPSLB tanggal 28 November 2014 sesuai Akta Risalah RUPSLB PT Jamkrida Jabar (Perseroda) No. 38 tanggal 28 November 2014.

PERIODE MENJABAT

Sejak 28 November 2014 sampai dengan saat ini

RIWAYAT PEKERJAAN

- Pimpinan Pesantren Qur'an Atarbiyah Pusat Layanan Pendidikan (PULPEN).
- Pengasuh Pesantren Inovatif Al-Ibda' dan pesantren Al-Ilham/SMK Perbankan Syariah, mulai tahun 2013 sampai dengan saat ini.
- Pengisi Kajian Wawasan Islam MQFM mulai tahun 2010 sampai dengan tahun 2012.
- Dosen Ma'had Al-Imarat Bandung tahun mulai tahun 2000 sampai dengan tahun 2009.
- Dosen Ma'had Shalahuddin Bogor mulai tahun 1994 sampai dengan tahun 1996.
- Penulis dan penerjemah buku-buku Islam

HUBUNGAN AFILIASI

Khozin Abu Faqih tidak memiliki hubungan afiliasi baik dengan Anggota Dewan Pengawas Syariah lainnya, maupun Dewan Komisaris, Direksi, dan Pemegang Saham.

KEPEMILIKAN SAHAM PT JAMKRIDA JABAR

Khozin Abu Faqih tidak memiliki saham Perusahaan

PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Dewan Pengawas Syariah merupakan badan independen yang direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan memegang peranan penting bagi Perseroan sebagai pengawas penerapan prinsip-prinsip syariah dalam setiap kegiatan operasional Unit Usaha Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas Syariah

1. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas Syariah:
Dewan Pengawas Syariah bertugas dan berwenang untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direksi, mengawasi aspek syariah kegiatan operasional Unit Usaha Syariah milik Perseroan, serta sebagai wakil Unit Usaha Syariah Perseroan pada Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
2. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat serta saran yang dilakukan Dewan Pengawas Syariah sebagaimana dimaksud diatas dilakukan terhadap:
 - a. Kegiatan Penjaminan Syariah;
 - b. Akad Penjaminan Syariah yang dipasarkan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan;
 - c. Praktik pemasaran Penjaminan Syariah yang dilakukan oleh Unit Usaha Syariah milik Perseroan.Dewan Pengawas Syariah berhak memperoleh informasi dari Direksi mengenai Unit Usaha Syariah milik Perseroan secara lengkap dan tepat waktu.

Dalam hal Dewan Pengawas Syariah menilai terdapat kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang terkait dengan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat 2 yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, Dewan pengawas Syariah wajib meminta penjelasan kepada anggota Direksi atas kebijakan atau tindakan anggota Direksi yang tidak sesuai dengan Prinsip Syariah.

Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah yang diselenggarakan dalam 1 (satu) tahun

Sesuai POJK No.3/POJK.05/2017, tentang Tata Kelola Perusahaan yang Baik bagi Lembaga Penjamin, pasal 40 bahwa “DPS wajib menyelenggarakan rapat DPS paling sedikit 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun”.

Selama tahun 2025 telah diselenggarakan rapat DPS sebanyak 6 (enam) kali, dengan jumlah kehadiran sebagai berikut:

No	Nama	Jumlah Kehadiran	Presentase
1	Zaini Abdul Malik	6	100%
2	Khozin Abu Faqih	6	100%

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor KEP-0008/DEKOM/JJ/VI/2021 Tentang Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di bawah Dewan Komisaris disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Dewan Komisaris terdiri atas:

1. Komite Audit;
2. Komite Nominasi dan Remunerasi; dan
3. Komite Pemantau Risiko dan Tata Kelola Perusahaan.

KOMITE AUDIT

- a. PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagai Lembaga Penjamin yang memiliki wilayah operasional nasional wajib membentuk Komite Audit sebagaimana tercantum dalam POJK Nomor: 3/POJK.05/2017 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Lembaga Penjamin Pasal 29 ayat (1).
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: KEP-0011/DEKOM/JJ/VI/2024 tanggal 27 Juni 2024 tentang Penetapan Susunan Komite Audit, menetapkan susunan Komite Audit PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagai berikut:
 - 1) Muhammad Iskandar (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap anggota Komite Audit.
 - 2) Prima Yusi Sari sebagai Anggota Komite Audit.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit
 - 1) Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi: Membantu Dewan Komisaris dalam memantau dan memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan pelaksanaan tugas auditor internal dan auditor eksternal dengan melakukan pemantauan dan evaluasi atas perencanaan dan pelaksanaan audit dalam rangka menilai kecukupan pengendalian internal termasuk proses pelaporan keuangan;
 - 2) Memberikan usulan calon auditor eksternal kepada Dewan Komisaris untuk kemudian ditunjuk dan ditetapkan oleh Rapat Umum Pemegang Saham, yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan dan biaya jasa pelaksanaan audit;
 - 3) Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Perusahaan kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Perusahaan;

- 4) Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan;
- 5) Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan auditor eksternal atas jasa yang diberikannya;
- 6) Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
- 7) Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Perusahaan;
- 8) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- 9) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

d. Frekuensi Rapat Komite Audit

No	Nama	Jumlah Kehadiran
1	Muhammad Iskandar	4
2	Prima Yusi Sari	4

e. Program Kerja Komite Audit dan realisasinya

No	Program Kerja	Realisasi
1	Mengulas Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Satuan Pengawas Internal (SPI) 2025	Terlaksana
2	Pemantauan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) SPI Triwulanan	Terlaksana
3	Mengulas Kinerja Keuangan Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan	Terlaksana
4	Penyusunan Program Kerja Komite Audit 2026	Terlaksana
5	Pemantauan Proses Audit Eksternal	Terlaksana
6	Pemantauan Tindak Lanjut Temuan Audit Kantor Akuntan Publik (KAP) atas Laporan Keuangan 2024	Terlaksana
7	Pembahasan Hasil Audit Laporan Keuangan Perseroan tahun 2024 oleh KA	Terlaksana
8	Mengulas RKAP 2026	Terlaksana
9	Mengevaluasi Kinerja KAP dan Memberikan Rekomendasi Pengajuan KAP untuk Audit Laporan Keuangan 2025	Terlaksana
10	Mengulas Prognosa Laporan Keuangan Tahun 2025	Terlaksana
11	Melakukan Penilaian Tata Kelola Perusahaan	Terlaksana
12	Sesi Berbagi dan Diskusi dengan OJK dan Jamkrida lain	Terlaksana

PROFIL KOMITE AUDIT

PROFIL KETUA KOMITE AUDIT : MUHAMMAD ISKANDAR dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

PROFIL ANGGOTA KOMITE AUDIT



PRIMA YUSI SARI

PALEMBANG, AGUSTUS 1974

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Ilmu Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 2023.
- S2 Ilmu Manajemen di Universitas Indonesia tahun 2000.
- S1 Akuntansi di Universitas Padjadjaran tahun 1998

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Audit PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak Januari 2020 sampai dengan saat ini

RIWAYAT PEKERJAAN

- Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran mulai tahun 1999 sampai dengan saat ini.
- Ketua Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) Wilayah Jawa Barat, mulai Oktober tahun 2023 sampai dengan saat ini.

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

- a. Selain Komite Audit, Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dapat membentuk komite lain guna menunjang pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
- b. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Perseroda) Nomor: KEP-0000/DEKOM/JJ/00/2025 tanggal 00 Juni 2025 tentang Penetapan Susunan Komite Nominasi dan Remunerasi, menetapkan susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sebagai berikut:
 - 1) Muhammad Iskandar (Komisaris Independen) sebagai Ketua merangkap anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 2) Wa Ode Zusnita Muizu sebagai Anggota Independen Komite Nominasi dan Remunerasi.
 - 3) Kepala Divisi Keuangan dan Umum (*ex Officio*) sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi.
- c. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi
Dalam menjalankan fungsinya, Komite Nominasi dan Remunerasi memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi:
 - 1) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a) Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - b) Kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi;
 - c) Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris, dan/atau DPS;
 - d) Struktur remunerasi;
 - e) Kebijakan atas remunerasi;
 - f) Besaran atas remunerasi.
 - 2) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
 - 3) Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
 - 4) Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS;
 - 5) Memberikan usulan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS untuk disampaikan kepada RUPS;
 - 6) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- d. Frekuensi Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Nama	Jumlah Kehadiran
1	Muhammad Iskandar	3
2	Wa Ode Zunita Muizu	3
3	Kepala Divisi Keuangan & Umum (<i>Ex-Officio</i>)	2

e. Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan Review terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja	Terlaksana
2	Melakukan Evaluasi terhadap Proses Rekrutmen Perusahaan	Terlaksana
3	Melakukan Evaluasi terhadap Pengelolaan SDM dan Kaderisasi Kepemimpinan	Terlaksana
4	Review Pelatihan Berkelanjutan Untuk Pengembangan Kompetensi SDM	Terlaksana
5	Melakukan Evaluasi Tahunan Program Kerja Komite Nominasi dan Remunerasi	Terlaksana

PROFIL KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI

PROFIL KETUA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI: MUHAMMAD ISKANDAR, dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris

PROFIL ANGGOTA KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI



Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi

WA ODE ZUSNITA MUIZU

Kendari, Oktober 1977

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Manajemen di Universitas Padjadjaran pada tahun 2008
- S2 Manajemen di Universitas Padjadjaran tahun 2004.
- S1 Manajemen di Universitas Halu Oleo tahun 2000

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak Agustus 2020 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

Dosen Tetap Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran



**Anggota Komite Nominasi dan remunerasi
(Ex-Officio)**

**Kepala Divisi Keuangan, SDM, Umum dan
TI**

SUBARMAN BASARAH

Surabaya, Juni 1970

RIWAYAT PENDIDIKAN

- Program Diploma Oracle8i DBA dan Software Analyst di Pusat Teknologi Informasi Princeton, Glenside, Pennsylvania, Amerika Serikat tahun 2003.
- S1 Teknik Lingkungan di Institut Teknologi Bandung tahun 1994.

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak menjabat sebagai Kepala Divisi yang membawahi bidang SDM mulai November 2025 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Kepala Satuan Pengawas Internal PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mulai Mei 2024 sampai dengan Oktober 2025.
- Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mulai Maret 2022 sampai dengan April 2024.
- Direktur Marketing dan Pengembangan Usaha PT Abhirama Kresna – Sukoharjo mulai Juli 2018 sampai dengan Januari 2022.
- Direktur PT Murti Bayu Wisnu Karyayasa – Sukoharjo mulai Juli 2018 sampai dengan Januari 2022.
- General Manager PT Mangkujenang Harmoni Sinergy – Samarinda mulai Maret 2013 sampai dengan September 2017.
- Staf Ahli Direksi PT Arkon Prima Indonesia mulai Maret 2013 sampai dengan Februari 2014.

KOMITE PEMANTAU RISIKO

- a. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT Jamkrida Jabar (Persero) Nomor: KEPS-0001/DEKOM/JJ/III/2022 tanggal 01 Maret 2022 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Komite Pemantau Risiko, membentuk Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Persero) sebagai berikut:
 - 1) Yogi Gautama Jaelani (Komisaris) sebagai Ketua merangkap anggota Komite Pemantau Risiko.
 - 2) Dini Wahjoe Hapsari sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko.
- b. Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko
 - 1) Melakukan evaluasi tentang kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dengan pelaksanaan kebijakan Perusahaan;
 - 2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan tugas komite manajemen risiko dan satuan kerja manajemen risiko;
 - 3) Membantu Dewan Komisaris dalam menciptakan iklim kerja yang kondusif dan menjadi sarana bagi stakeholders dan pegawai Perseroan untuk melaporkan hal-hal yang dapat menimbulkan kerugian perusahaan baik finansial maupun non finansial yang dapat merusak citra dan keberlangsungan usaha perusahaan;
 - 4) Mendukung terwujudnya budaya Perusahaan yang berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi dan keadilan;
 - 5) Menerima laporan/pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya dugaan perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar. Kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan Perseroan;
 - 6) Melakukan penelaahan lebih lanjut atas informasi dan laporan dugaan pelanggaran yang diterima;
 - 7) Memberikan perlindungan kepada pelapor (*whistleblower*) antara lain jaminan atas kerahasiaan identitas pelapor, isi laporan, perlindungan kemungkinan adanya tindakan ancaman, intimidasi, hukuman, pemutusan hubungan kerja, penurunan jabatan, pelecehan, diskriminasi, catatan yang merugikan, ataupun tindakan yang tidak menyenangkan lainnya;
 - 8) Memberikan informasi perkembangan pelaporan tindakan pelanggaran hanya kepada Dewan Komisaris/Direksi dan kepada pelapor yang disertai dengan adanya permintaan tertulis dari pelapor yang bersangkutan;
 - 9) Memberikan keputusan tindak lanjut laporan berdasarkan bukti-bukti yang cukup dan dapat diandalkan;
 - 10) Memberikan rekomendasi kepada unit kerja terkait dalam rangka perbaikan system dan proses kerja disertai dengan dokumen-dokumen pendukung;
 - 11) Melakukan pelaporan penyelenggaraan pemantauan penerapan dan penegakan GCG kepada Dewan Komisaris dan Direksi;
 - 12) Melakukan evaluasi atas efektifitas pedoman whistleblowing system dan penerapannya kepada Dewan Komisaris dan Direksi

- 13) Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
- 14) Menjaga kerahasiaan dokumen, data informasi Perusahaan.

c. Frekuensi Rapat Komite Pemantau Risiko

No	Nama	Jabatan	Jumlah Kehadiran
1	Yogi Gautama Jaelani	Efektif mulai 27 Maret 2025	3
2	Dini Wahjoe Hapsari		4

d. Program Kerja Komite Pemantau Risiko dan Realisasinya

No	Program Kerja	Realisasi
1	Melakukan Evaluasi Kinerja Keuangan dan Non Keuangan Bulanan, Triwulan, Semester dan Tahunan	Terlaksana
2	Melakukan Evaluasi Profil Risiko secara berkala	Terlaksana
3	Pendampingan penyusunan Kebijakan dan Pedoman Manajemen Risiko Perusahaan	Terlaksana
4	Mengawasi Kepatuhan terhadap kebijakan dan ketentuan regulator	Terlaksana
5	Mengawasi proses Self Assessment GCG yang dilakukan oleh perusahaan	Terlaksana

PROFIL KOMITE PEMANTAU RISIKO

PROFIL KETUA KOMITE PEMANTAU RISIKO: YOGI GAUTAMA JANELANI, dapat dilihat pada bagian Dewan Komisaris.

PROFIL ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO



Anggota Komite Pemantau Risiko

DINI WAHJOE HAPSARI

Probolinggo, Januari 1972

RIWAYAT PENDIDIKAN

- S3 Ilmu Akuntansi, Universitas Padjajaran
- S2 Ilmu Akuntansi, Universitas Padjajaran
- S1 Ilmu Akuntansi, Universitas Padjajaran

RIWAYAT PENUNJUKAN

Diangkat dan ditetapkan sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) sejak tanggal 01 Maret 2022 sampai dengan saat ini.

RIWAYAT PEKERJAAN

- Komite Pemantau Risiko PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mulai tahun 2024 sampai dengan saat ini.
- Dosen dan Peneliti Program Magister Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Telkom sampai dengan saat ini.

KEWENANGAN KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Perseroan Di Bawah Dewan Komisaris mempunyai wewenang sebagai berikut:

- a. Mengakses seluruh dokumen, pencatatan, dan informasi tentang pegawai, dana, asset, dan sumber daya Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsinya.
- b. Melakukan komunikasi secara langsung dengan Direksi, Dewan Komisaris, DPS, Divisi yang mengelola Sumber Daya Manusia (SDM), pegawai dan pihak terkait lainnya.
- c. Mengadakan rapat secara berkala dan insidentil dengan Direksi dan/atau Dewan Komisaris dan/atau DPS.
- d. Apabila diperlukan, Komite dapat melibatkan tenaga ahli dan/atau konsultan/pihak independen yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya, dengan mendapatkan persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris.
- e. Apabila diperlukan, Komite dapat membentuk tim yang bersifat *ad-hoc* dengan kriteria dan periode pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan dan jenis pekerjaannya

KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE PERSEROAN DI BAWAH DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan Di Bawah Direksi, Pasal 2 Komponen Komite Perseroan di Bawah Direksi disebutkan bahwa:

Komite Perseroan di bawah Direksi terdiri atas:

1. Komite Investasi;
2. Komite Penjaminan;
3. Komite Klaim; dan
4. Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan.

KOMITE INVESTASI

Komite investasi terdiri dari Direktur Utama, Direktur Keuangan, Kepada Divisi Keuangan, SDM, Umum, dan Teknologi Informasi, Kepada Divisi Pemasaran, dan Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum, dan Kepatuhan, dengan limitasi nilai investasi sebagai berikut:

1. Direktur Keuangan berwenang memutuskan dan menandatangani transaksi investasi meliputi penempatan, pencairan dan pengalihan investasi sampai dengan Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan anggota Komite Investasi sekurang-kurangnya 4 (empat) anggota yaitu:
 - a. Direktur Keuangan;
 - b. Kepala Divisi Keuangan SDM, Umum dan TI;
 - c. Kepala Divisi Manajemen risiko, Hukum dan Kepatuhan;
 - d. Kepada Divisi Pemasaran.
2. Direktur Utama berwenang memutuskan dan menandatangani transaksi investasi meliputi penempatan, pencairan dan pengalihan investasi diatas Rp5.000.000.000,- (lima miliar rupiah), dengan anggota Komite Investasi sekurang-kurangnya 5 (lima) anggota yaitu:
 - a. Direktur Utama;
 - b. Direktur Keuangan;
 - c. Kepala Divisi Keuangan SDM, Umum dan TI;
 - d. Kepala Divisi Manajemen risiko, Hukum dan Kepatuhan;
 - e. Kepala Divisi Pemasaran.

KOMITE PENJAMINAN

Komite Penjaminan memiliki kewenangan untuk memutus Penjaminan dan Klaim, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kewenangan	Anggota Komite	Nilai	Penandatanganan Sertifikat Penjaminan
1	Komite Penjaminan Level 1	- Kepala Bagian Teknik/Kepala Bagian Unit Usaha Syariah - Kepala Bagian Manajemen Risiko	$\leq$ Rp 750 juta	Kepala Bagian Teknik/Kepala Bagian Unit Usaha Syariah
2	Komite Penjaminan Level 2	- Kepala Divisi Penjaminan - Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan	Rp 750 juta < X $\leq$ Rp 10 miliar	Kepala Divisi Teknik
3	Komite Penjaminan Level 3	- Direktur Utama - Kepala Divisi Penjaminan - Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan	> Rp10 miliar	Kepala Divisi Teknik

KOMITE KLAIM

Komite Klaim memiliki kewenangan memutus Klaim, dengan ketentuan sebagai berikut:

No	Kewenangan	Anggota Komite	Nilai	Penandatanganan Berita Acara Komite Klaim
1	Komite Klaim Level 1	- Kepala Bagian Klaim - Kepala Bagian Teknik/Kepala Bagian Unit Usaha Syariah - Kepala Bagian Keuangan, Akuntansi & Investasi	$\leq$ Rp 100 juta	Kepala Bagian Klaim
2	Komite Klaim Level 2	- Kepala Divisi Teknik - Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan - Kepala Divisi Keuangan, Umum, SDM dan SMI	Rp 100 juta < X $\leq$ Rp 1 miliar	Kepala Divisi Teknik
3	Komite Klaim Level 3	- Direktur Keuangan - Kepala Divisi Teknik - Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan - Kepala Divisi Keuangan, Umum, SDM dan SMI	Rp 1 miliar < X $\leq$ Rp 5 miliar	Direktur Keuangan atau Kepala Divisi Manajemen Risiko, Klaim & Subrogasi dan Kepala Divisi Teknik (mewakili Direksi)
4	Komite Klaim Level 4	- Direktur Utama - Direktur Keuangan - Kepala Divisi Teknik - Kepala Divisi Manajemen Risiko, Hukum & Kepatuhan - Kepala Divisi Keuangan, Umum, SDM dan SMI	> Rp 5 miliar	Direktur Utama atau Kepala Divisi Manajemen Risiko, Klaim & Subrogasi dan Kepala Divisi Teknik (mewakili Direksi)

KOMITE NOMINASI DAN REMUNERASI KARYAWAN

Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan terdiri dari sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang anggota, dengan ketentuan 1 (satu) orang Ketua merangkap sebagai anggota, yang merupakan Direktur Keuangan, serta anggota lainnya yang dapat berasal dari:

- a. Direksi;
- b. Kepala Divisi atau Kepala Bagian dan/atau Staf yang membawahi fungsi pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM);
- c. Kepala Divisi atau Kepala Bagian yang mewakili setiap Divisi di Perusahaan.

PROGRAM KERJA TERKAIT TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Berdasarkan Keputusan Direksi Nomor: KEP-0024/DIR/JJ/XII/2017 tentang Komite Perseroan di bawah Direksi, tugas dan tanggung jawab komite lainnya adalah sebagai berikut:

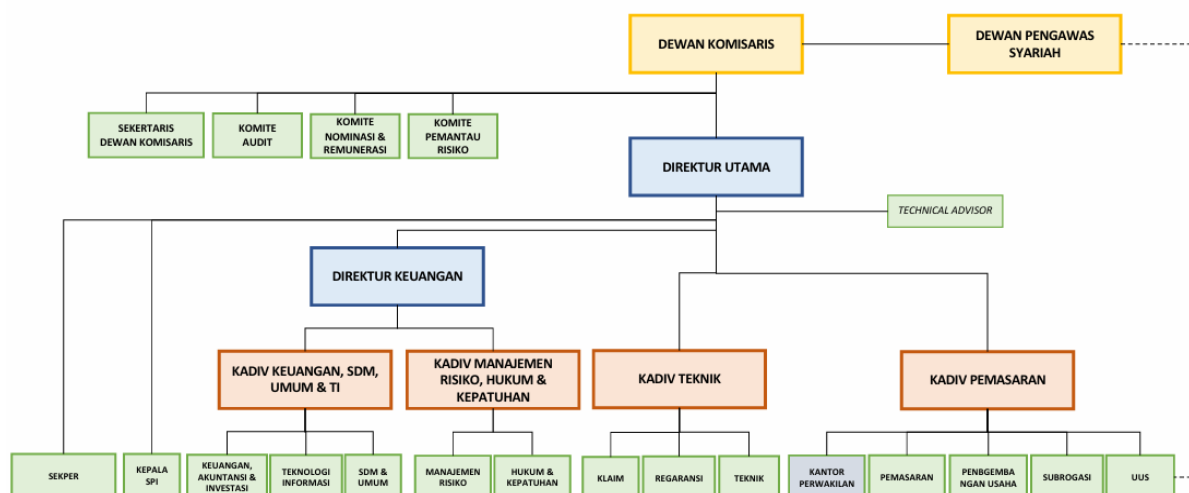
- a. Tugas dan tanggung jawab Komite Investasi antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan investasi dan mengawasi pelaksanaan kebijakan investasi yang telah ditetapkan;
 - 2) Menelaah dan memberikan saran kepala Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 3) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- b. Tugas dan tanggung jawab Komite Penjaminan antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan operasional penjaminan, mengawasi dan melaksanakan kebijakan operasional penjaminan yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan Analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan penjaminan;
 - 3) Memberikan keputusan penjaminan;
 - 4) Menandatangani SP3 dan SP atas nama Terjamin/Debitur;
 - 5) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 6) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.
- c. Tugas dan tanggung jawab Komite Klaim antara lain:
 - 1) Membantu Direksi dalam merumuskan kebijakan klaim dan mengawasi pelaksanaan kebijakan klaim yang telah ditetapkan;
 - 2) Melakukan analisa kelayakan dan manajemen risiko dari setiap pengajuan permohonan klaim;
 - 3) Memberikan keputusan klaim;
 - 4) Menelaah dan memberikan saran kepada Direksi terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Perusahaan;
 - 5) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

- d. Tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi Karyawan antara lain:
- 1) Memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai:
 - a) Nominasi promosi, mutasi, demosi bagi Karyawan;
 - b) Struktur remunerasi untuk Karyawan yang meliputi gaji, insentif dan/atau tunjangan yang bersifat tetap dan/atau variable;
 - c) Kebijakan atas remunerasi untuk Karyawan;
 - d) Besaran atas remunerasi untuk Karyawan.
 - 2) Membantu Direksi melakukan penilaian pencapaian target dan kinerja dengan kesesuaian remunerasi yang diterima masing-masing Karyawan;
 - 3) Melakukan evaluasi terhadap struktur, kebijakan, dan besaran remunerasi sedikitnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - 4) Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Perusahaan.

PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, AUDITOR INTERNAL, DAN AUDITOR EKSTERNAL

1. FUNGSI KEPATUHAN

Sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan nomor KEP-0037/DIR/JJ/XII/2025 tanggal 19 Desember 2025 tentang Struktur Organisasi, bahwa fungsi kepatuhan telah ditetapkan dalam satu bagian tersendiri pada struktur organisasi perusahaan sebagaimana berikut:



- Satuan kerja atau pegawai yang melakukan monitoring terhadap fungsi kepatuhan dijabat oleh Kepala Bagian dibawah Divisi Manajemen Risiko, Hukum dan Kepatuhan.
- Pelaksanaan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan

1) Sekretaris Perusahaan:

Tujuan Jabatan:

Melakukan penegakan kepatuhan terhadap regulasi otoritas industri serta ketentuan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Petugas Kepatuhan).

Tugas dan Kewenangan:

- Mempublikasikan informasi terkini tentang Perseroan dalam berbagai media, baik cetak maupun elektronik
- Memfasilitasi pencatatan dan penyimpanan notulensi Rapat Umum Pemegang Saham, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris.
- Menyelenggarakan Rapat Manajemen, Rapat Direksi dengan Dewan Komisaris (Rapat Pengurus) dan Rapat Umum Pemegang Saham.
- Mengikuti perkembangan bisnis inti perseroan, terutama perubahan pada hukum dan peraturan.
- Memberikan saran kepada Direksi tentang kepatuhan pada ketentuan regulasi yang berlaku.

2. **SATUAN PENGAWAS INTERNAL (SPI) / AUDITOR INTERNAL**

Tujuan Jabatan:

Membantu Direksi merencanakan, mengelola, mengawasi dan mengendalikan kegiatan audit operasional dan keuangan serta kegiatan penyusunan SOP di Perusahaan dalam batasan standar perusahaan dan peraturan pemerintah yang berlaku dengan sasaran untuk memastikan kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar dan/atau peraturan yang ada.

Tugas dan Kewenangan:

- a) Merancang, mengusulkan, mengimplementasi serta mengevaluasi rencana program/kebijakan SPI dalam rangka mendukung tercapainya tujuan perusahaan.
- b) Merencanakan dan membuat program audit, menjadwalkan implementasi audit dalam rangka memastikan kesesuaian dengan peraturan/prosedur/efisiensi/fungsi kontrol manajemen yang diharapkan.
- c) Mengawasi dan memantau kegiatan operasional, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan kesesuaian dengan prosedur dan meningkatkan efisiensi.
- d) Mengawasi dan memantau kegiatan keuangan, menganalisa, memeriksa, melaporkan serta memberi rekomendasi dalam rangka memastikan bahwa distribusi kas dan penggunaannya sesuai dengan prosedur serta efisien.
- e) Mengadakan koordinasi dengan departemen terkait dalam melakukan penyusunan standar operasi dan prosedur (SOP); mengelola dan memonitor pelaksanaannya dalam rangka memastikan keberadaan dan kesesuaian pelaksanaannya.
- f) Melakukan control & monitoring atas pelaksanaan audit program serta melaporkan hasil temuan audit kepada manajemen dengan disertai rekomendasi perbaikannya.
- g) Merumuskan, menyusun, mengusulkan, dan melaksanakan kebijakan, sistem dan prosedur, serta SOP Unit Kerja SPI.
- h) Melaksanakan dan mengawasi penerapan GCG di bidang tugasnya

Fungsi Satuan Pengawas Internal (Spi) / Auditor Internal

Efektivitas dan cakupan pelaksanaan tugas auditor internal dalam menilai seluruh aspek dan unsur kegiatan.

- a) Ruang lingkup pekerjaan audit
 - 1) Memeriksa dan menilai untuk memastikan bahwa sistem pengendalian internal Perusahaan telah memadai, serta berfungsi secara efektif, efisien dan ekonomis dalam mencapai tujuan dan sasaran Perusahaan, menjamin kehandalan informasi keuangan dan informasi operasional serta menjaga dan melindungi aset Perusahaan.
 - 2) Melaksanakan audit operasional dan ketaatan atas kegiatan manajemen yang bertujuan untuk menilai efisiensi dan efektivitas operasi perusahaan,

kehandalan informasi dan pelaporan perusahaan, serta ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

- 3) Melaksanakan audit lanjutan (audit khusus) terhadap kasus yang memiliki indikasi terjadinya kecurangan (fraud).
- 4) Melaksanakan audit kinerja atas perencanaan dan program kerja masing-masing unit kerja dan penilaian kesesuaiannya dengan tujuan perusahaan serta penilaian terhadap manajemen risiko.
- 5) Melaksanakan penugasan khusus/tambahan yang relevan dengan ruang lingkup tugas SPI.
- 6) Ruang lingkup dan frekuensi audit yang dilakukan SPI tergantung pada situasi dan kondisi tertentu seperti hasil audit sebelumnya, materialitas tingkat risiko yang melingkupi suatu kegiatan, kecukupan pengendalian internal, dan ketersediaan sumber daya SPI.

b) Struktur Atau Kedudukan Satuan Kerja Audit Internal

- 1) SPI berkedudukan langsung di bawah Direktur Utama.
- 2) SPI dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
- 3) Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama.

c) Independensi Auditor Internal

- 1) SPI secara organisasi dan pribadi harus independen terhadap aktivitas yang sedang diaudit sehingga dapat memberikan pendapat dan rekomendasi yang tidak memihak dan berprasangka buruk dalam pelaksanaan dan pelaporan auditnya. Independen dapat dicapai melalui kedudukan dalam perusahaan dan obyektivitas auditor yaitu:
 - a) Kepala SPI harus ditempatkan pada posisi langsung di bawah Direktur Utama sehingga pelaksanaan audit internal mendapat dukungan sepenuhnya dari Direksi dan unit kerja perusahaan, tanpa campur tangan pihak manapun;
 - b) SPI tidak diperkenankan terlibat dalam kegiatan operasional yang meliputi perencanaan, pengembangan, implementasi dan pelaporan unit kerja perusahaan untuk memastikan kredibilitas hasil pengawasannya.
 - c) SPI harus bebas dari intervensi pihak manapun dalam penetapan lingkup pekerjaan, pelaksanaan pekerjaan, serta dalam pengkomunikasian hasil audit kepada pihak yang berwenang.
 - d) SPI dilarang mempunyai rasa ketakutan, loyalitas, serta ambisi yang dapat berpengaruh terhadap aktivitas yang sedang dilakukan, sehingga dapat mempengaruhi tanggung jawab penugasannya.
- 2) SPI dikatakan bertindak obyektif bila bersikap independen dan tidak bias, serta menghindari kemungkinan timbulnya benturan kepentingan.
 - a) SPI harus memiliki sikap mental yang obyektif, independen dan menghindari kemungkinan benturan kepentingan dalam melakukan tugas pengawasan.
 - b) SPI harus yakin dapat mengambil keputusan profesionalnya secara bebas, hasil kerjanya handal, dapat dipercaya dan bebas dari pengaruh pihak

luar sehingga dapat menghasilkan laporan yang obyektif serta dapat dipakai semua pihak terkait.

3) SPI harus menjaga integritas melalui:

- a) SPI dilarang menerima imbalan dalam bentuk apapun dari pegawai, klien ataupun mitra perusahaan sehingga dapat mempengaruhi pertimbangan profesionalnya.
- b) SPI harus menunjukkan sikap mental yang jujur dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas dan memenuhi tanggung jawabnya.
- c) SPI tidak boleh secara sadar terlibat dalam tindakan atau kegiatan yang dapat merusak citra.
- d) Uraian tugas satuan kerja audit internal.

4) Dalam melaksanakan tugasnya, SPI memiliki tugas dan tanggung jawab untuk:

- 1) Membantu Direksi dalam memenuhi tanggung-jawab pengelolaan perseroan, dengan cara audit atas ketaatan, operasional, dan kinerja seluruh kegiatan unit kerja perusahaan secara terpadu atas ketaatan, kelengkapan dan penggunaan dari pengendalian akuntansi, keuangan dan pengendalian lainnya serta memberikan saran-saran perbaikan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada masing-masing unit kerja dan perusahaan.
- 2) Membantu Direksi dalam upaya meningkatkan terwujudnya GCG, mendorong efektivitas system pengendalian internal perusahaan, peningkatan pengelolaan risiko dan kinerja perusahaan serta penerapan etika bisnis;
- 3) Membantu Direksi untuk memberikan perhatian atas terjadinya perubahan lingkungan industri, risiko bisnis yang mungkin timbul, peluang upaya peningkatan efisiensi dan efektivitas dan hal-hal lain yang mempengaruhi kinerja perusahaan;
- 4) Mendorong unit-unit kerja di lingkungan Perusahaan dalam meningkatkan efektivitas sistem pengendalian internal dan pencapaian target kinerja unit kerja dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran Perusahaan;
- 5) Memberikan penilaian tentang kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal perusahaan dan pengelolaan risiko atas kegiatan perusahaan;
- 6) Melaporkan hal-hal yang penting yang berkaitan dengan kelemahan dan peluang perbaikan proses pengendalian keuangan dan operasional kegiatan perusahaan;
- 7) Mengidentifikasi kegiatan-kegiatan yang akan diaudit, mengevaluasi serta menilai tingkat risiko kegiatan-kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan perencanaan audit;
- 8) Memberikan laporan berkala atas hasil-hasil pelaksanaan audit semester, tahunan, dan audit lanjutan (audit khusus) serta kecukupan sumber daya audit;
- 9) Memberikan rekomendasi perbaikan atas proses bisnis dan pengendalian internal perusahaan;

- 10) Memantau pelaksanaan dan ketepatan pelaksanaan tindak lanjut atas Laporan Hasil Audit (LHA).
- 5) Profil Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI
Perusahaan belum memiliki Kepala Satuan Kerja Audit Internal/SPI yang definitif di akhir tahun 2025.
- 6) Jumlah pegawai pada Satuan Kerja Audit Internal/SPI
Jumlah pegawai yang berada di bawah Unit Kerja SPI PT Jamkrida Jabar (Persero) saat ini berjumlah 1 (satu) orang terdiri dari Staf SPI.
- 7) Laporan hasil pelaksanaan tugas audit internal
Laporan hasil pelaksanaan audit internal disampaikan langsung oleh internal audit kepada Direktur Utama. Laporan tersebut berisi rekomendasi dan tindakan perbaikan, serta tanggapan dari sektor terkait.

3. AUDITOR EKSTERNAL

Efektivitas pelaksanaan tugas Auditor Eksternal dan kepatuhan Lembaga Penjamin terhadap ketentuan, antara lain mengenai penyediaan semua catatan akuntansi dan data penunjang yang diperlukan bagi auditor eksternal, sehingga memungkinkan auditor eksternal memberikan pendapatnya tentang kewajaran, ketaatan, dan kesesuaian laporan keuangan Lembaga Penjamin dengan standar audit yang berlaku.

Saat pemeriksaan oleh Auditor Eksternal telah dilakukan, komunikasi dan kerja sama yang baik antara Auditor Eksternal dan pihak Manajemen yang dilakukan secara intensif. Selain itu, Direksi juga mendukung adanya temuan-temuan yang terkait dengan kebijakan akuntansi, interpretasi standar akuntansi yang berlaku, perkembangan peraturan OJK dan lain-lain.

Direksi juga memantau secara aktif tindak lanjut temuan pemeriksaan Auditor Eksternal tersebut sehingga diharapkan temuan serupa tidak terulang di masa mendatang.

Penerapan Fungsi Audit Eksternal telah berjalan dengan baik, yang dapat dilihat dari hal-hal sebagai berikut:

- a) Perseroan selalu menunjuk Akuntan Publik (AP) dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di OJK.
- b) Penunjukan AP yang sama oleh Perseroan tidak lebih dari 5 (lima) tahun buku berturut-turut.
KAP yang melakukan audit laporan keuangan Perseroan selama 7 (tujuh) tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel dibawah.
- c) Penunjukan AP dan KAP telah memperoleh persetujuan dan rekomendasi dari Dewan Komisaris.

d) Penugasan pemeriksaan kepada AP telah memenuhi aspek-aspek:

- 1) Kapasitas KAP yang ditunjuk;
- 2) Legalitas perjanjian kerja;
- 3) Ruang lingkup audit;
- 4) Standar profesional akuntan publik; dan
- 5) Komunikasi antara OJK dengan KAP yang ditunjuk.

e) AP yang ditunjuk telah melaksanakan:

- 1) Penyampaian hasil audit dan management letter kepada Perseroan tepat waktu.
- 2) Kemampuan bekerja secara independen, memenuhi standar profesional akuntan publik dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.

AP dan KAP yang melakukan audit laporan keuangan PT Jamkrida Jabar (Perseroda) selama 7 (tujuh) tahun terakhir:

Tahun	Kantor Akuntan Publik	Nama Akuntan Publik dan Nomor Registrasi OJK	Biaya Auditor Eksternal
2025	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Hertanto AP. 0136	185 juta
2024	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	177 juta
2023	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150 juta
2022	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150 juta
2021	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150 juta
2020	Hertanto, Grace, Karunawan (HGK)	Aryo Wibisono AP.1290	150 juta
2019	Bambang Sudaryono & Rekan	Drs. Bambang Sudaryono, Ak., MBA AP.0739	82,5 juta

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO, SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL, DAN TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI

1. Pengawasan aktif Direksi dan Dewan Komisaris.

Direksi bertanggung jawab terhadap penerapan strategi dan kebijakan manajemen risiko, sistem pengendalian internal, dan tata kelola teknologi informasi serta memberikan laporan kepada Dewan Komisaris.

Dewan Komisaris, mengawasi tingkat efektifitas dan pelaksanaan kebijakan secara keseluruhan.

2. Kecukupan kebijakan, prosedur, dan penggunaan teknologi informasi.

Kebijakan manajemen risiko, prosedur dan penggunaan teknologi informasi, mengharuskan perseroan patuh terhadap ketentuan dan regulasi yang telah ditetapkan.

3. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko pemanfaatan teknologi informasi.

Kebijakan ini menetapkan prinsip dan proses manajemen risiko yang dilaksanakan dengan tahapan: identifikasi risiko, penilaian risiko, penanganan risiko dan monitoring serta evaluasi.

4. Struktur organisasi sistem informasi

Organisasi Pengelolaan Sistem Manajemen Informasi PT Jamkrida Jabar (Persero) terdiri atas:

Kepala Bagian SMI sebagai penanggung jawab pengembangan operasional teknologi informasi..

Staf SMI sebagai penanggung jawab infrastruktur teknologi informasi.

5. Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi

Sistem pengendalian internal atas penggunaan teknologi informasi mengacu kepada SOP Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen dan Pedoman Disaster Recovery Plan Perseroan.

6. Sistem pengendalian internal yang menyeluruh

Kepatuhan terhadap kebijakan dan panduan risiko secara reguler dipantau oleh unit kerja yang bersangkutan.

PENERAPAN KEBIJAKAN REMUNERASI DAN FASILITAS LAIN BAGI ANGGOTA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DEWAN PENGAWAS SYARIAH, DAN KARYAWAN

1. Pengungkapan mengenai kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS
 - a. Remunerasi dalam bentuk non natura

Pada tahun 2025 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk non natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu berupa gaji pokok, tunjangan jabatan, tunjangan pajak, tunjangan cuti (khusus Direksi), tunjangan hari raya, insentif, serta tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan
 - b. Remunerasi dalam bentuk natura/non tunai

Pada tahun 2025 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu tunjangan transportasi dan asuransi Kesehatan
2. Pengungkapan paket atau kebijakan remunerasi dalam 1 (satu) tahun
 - a. Paket atau kebijakan remunerasi dan fasilitas lain bagi anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS ditetapkan RUPS

Pada tahun 2025 Perusahaan memberikan remunerasi dalam bentuk natura kepada Direksi, Dewan Komisaris dan DPS yaitu asuransi Kesehatan.

Pemberian tantiem yang berasal dari laba bersih Perseroan ditetapkan pada RUPS Tahunan sesuai dengan nilai yang telah dicadangkan pada biaya SDM pada Laporan Keuangan Audited untuk tahun buku 2024 dan diberikan pada tahun 2025 adalah sebesar Rp 1.397.136.107
 - b. Remunerasi dan fasilitas lain bagi seluruh anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan DPS paling sedikit mencakup jumlah anggota Direksi, jumlah anggota Dewan Komisaris, jumlah anggota DPS dan jumlah seluruh kebijakan remunerasi dan fasilitas lain.

Sepanjang Tahun 2025, jumlah remunerasi yang diterima oleh Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Syariah Adalah

Jumlah yang Diterima dalam Satu Tahun		Remunerasi*	Fasilitas Lain Dalam bentuk Natura**
Direksi	Jumlah Direksi	2 posisi jabatan	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	3.441,9	3.441,9
Dewan Komisaris	Jumlah Dewan Komisaris	2 posisi jabatan	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	1.560,6	1.560,6
Dewan Pengawas Syariah	Jumlah Dewan Pengawas Syariah	2 posisi jabatan	
	Nominal (Jutaan Rupiah)	584,9	584,9

Keterangan:

*) Termasuk gaji dan penghasilan tetap lainnya, antara lain tunjangan (*benefit*), tantiem, dan bentuk remunerasi lainnya dalam bentuk non natura

**) Transportasi dan asuransi kesehatan.

2. Rasio gaji tertinggi dan terendah

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, Dewan Komisaris dan pegawai pada bulan terakhir tahun pelaporan.

Rasio gaji tertinggi dan terendah, dalam skala perbandingan berikut:

- 6,505 : 1 rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah
- 1,176 : 1 rasio gaji anggota Direksi yang tertinggi dan terendah;
- 1,111 : 1 rasio gaji anggota Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah; dan
- 2,548 : 1 rasio gaji anggota Direksi tertinggi dan pegawai tertinggi.

TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN PERUSAHAAN

Perseroan telah menyusun dan menyajikan laporan sesuai dengan ketentuan mengenai transparansi kondisi keuangan dan non keuangan Perusahaan dengan rincian sebagai berikut:

1. Perseroan telah menyampaikan Laporan Keuangan Tahunan secara tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.
2. Laporan Keuangan Tahunan Perseroan dipublikasikan melalui website www.jamkrida-jabar.co.id dan media cetak.
3. Informasi mengenai produk-produk jasa penjaminan yang diterbitkan oleh perseroan tersedia pada website

KONDISI KEUANGAN TAHUN 2025

a. Laporan Posisi Keuangan

LAPORAN POSISI KEUANGAN TANGGAL 31 DESEMBER 2025 (Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)			
	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT
ASET			
ASET LANCAR			
Kas dan Setara Kas	157.881,62	181.636,94	115,05%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(842,94)	(425,84)	50,52%
Surat Berharga	191.176,93	168.806,46	88,30%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(555,50)	-	0,00%
Piutang Re/Cogaransi	177.656,80	164.102,54	92,37%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(3.513,32)	(6.664,01)	189,68%
Pendapatan yang Masih Harus Diterima	8.052,97	9.393,28	116,64%
Dikurangi : Cadangan Kerugian Kredit Ekspektasian	(206,74)	(48,67)	23,54%
Uang Muka dan Beban Dibayar Dimuka	38.949,38	32.884,68	84,43%
Piutang Lain-Lain	4.161,90	3.931,88	94,47%
Properti Investasi	2.626,97	2.580,30	98,22%
JUMLAH ASET LANCAR	575.388,07	556.197,57	96,66%
ASET TIDAK LANCAR			
Beban Dibayar Dimuka	106.847,48	84.737,44	79,31%
Aset Tetap - Bersih	13.598,16	12.528,14	92,13%
Aset Pajak Tangguhan	-	5.236,80	0,00%
Piutang Estimasi	-	14.977,02	-
Aset Lain-Lain	2.643,48	1.467,63	55,52%
JUMLAH ASET TIDAK LANCAR	123.089,12	118.947,03	96,63%
JUMLAH ASET	698.477,19	675.144,60	96,66%
LIABILITAS DAN EKUITAS			
LIABILITAS			
LIABILITAS JANGKA PENDEK			
Utang Pajak	3.782,37	2.506,38	66,26%
Utang Re/Cogaransi	40.175,45	1.411,65	3,51%
Utang Klaim	-	41.720,44	0,00%
Beban yang Masih Harus Dibayar	1.213,45	7.976,72	657,36%
Penampungan Sementara	12.654,84	14.142,28	111,75%
Utang Lancar Lainnya	1.125,79	108,86	9,67%
Liabilitas Perjanjian Lainnya	-	15.622,37	-
Pendapatan Diterima Dimuka	71.854,04	62.083,82	86,40%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PENDEK	130.805,94	145.572,51	111,29%
LIABILITAS JANGKA PANJANG			
Pendapatan Diterima Dimuka	175.683,17	163.681,48	93,17%
Cadangan Klaim	34.121,25	27.359,17	80,18%
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	3.854,08	3.273,32	84,93%
JUMLAH LIABILITAS JANGKA PANJANG	213.658,50	194.313,97	90,95%
JUMLAH LIABILITAS	344.464,44	339.886,47	98,67%
EKUITAS			
Modal	287.369,12	260.280,00	90,57%
Cadangan Umum	55.515,27	57.268,01	103,16%
Saldo Laba	9.925,35	15.356,81	154,72%
Selisih Nilai Wajar Surat Berharga	1.486,04	2.873,59	193,37%
Selisih Pengukuran Kembali Kewajiban Imbalan Pasca Kerja	(283,03)	(520,28)	183,83%
JUMLAH EKUITAS	354.012,75	335.258,12	94,70%
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS	698.477,19	675.144,60	96,66%

b. Laporan Laba Rugi

**LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA 31 DESEMBER 2025**
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT
PENDAPATAN PENJAMINAN			
Imbal Jasa Penjaminan/Kafalah	261.537,23	342.505,53	130,96%
Beban Akuisisi	(27.641,66)	(34.928,49)	126,36%
Restitusi IJP	(4.872,16)	(2.593,41)	53,23%
Manajemen Fee	18.236,83	33.544,84	183,94%
Beban Regaransi	(87.545,26)	(210.900,68)	240,90%
JUMLAH PENDAPATAN PENJAMINAN	159.714,98	127.627,80	79,91%
KLAIM			
Beban Klaim	(110.021,63)	(97.819,72)	88,91%
Pemulihan (Pembentukan) Cadangan Klaim	(6.589,68)	(1.475,03)	22,38%
JUMLAH KLAIM	(116.611,31)	(99.294,75)	85,15%
PENDAPATAN PENJAMINAN BERSIH	43.103,67	28.333,05	65,73%
PENDAPATAN INVESTASI	13.458,25	20.038,01	148,89%
PENDAPATAN SUBROGASI	6.696,45	5.754,28	85,93%
PENDAPATAN (BEBAN) LAIN-LAIN	3.590,36	71,82	2,00%
BEBAN USAHA			
Beban Operasional	(8.594,47)	(5.032,65)	58,56%
Beban Sumber Daya Manusia	(30.655,67)	(24.537,56)	80,04%
Beban Administrasi & Umum	(11.497,00)	(7.670,12)	66,71%
JUMLAH BEBAN USAHA	(50.747,13)	(37.240,33)	73,38%
LABA (RUGI) SEBELUM PAJAK	16.101,59	16.956,82	105,31%
BEBAN PAJAK PENGHASILAN			
Beban Pajak Kini	(6.176,24)	(1.683,38)	27,26%
Manfaat Pajak Tangguhan	-	83,37	0,00%
JUMLAH BEBAN PAJAK PENGHASILAN	(6.176,24)	(1.600,01)	25,91%
LABA (RUGI) TAHUN BERJALAN	9.925,35	15.356,81	154,72%
PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN	-	-	0,00%
JUMLAH LABA (RUGI) KOMPREHENSIF	9.925,35	15.356,81	154,72%

Pada 31 Desember 2025, Perseroan mencatatkan **Total Aset** sebesar Rp675,14 miliar atau 96,66% dari target RKAP sebesar Rp698,48 miliar. Aset tersebut terdiri dari **Aset Lancar** sebesar Rp556,20 miliar yang mencerminkan kemampuan likuiditas yang memadai dalam mendukung operasional jangka pendek, serta **Aset Tidak Lancar** sebesar Rp118,95 miliar yang menunjukkan keberlanjutan investasi jangka panjang perseroan.

Pada sisi **Liabilitas**, total kewajiban Perseroan tercatat sebesar Rp339,89 miliar atau 98,67% dari target RKAP tahun 2025. **Liabilitas jangka pendek** mengalami peningkatan menjadi Rp145,57 miliar atau 111,29% dari target, yang mengindikasikan adanya peningkatan kewajiban operasional jangka pendek. Sementara itu, **liabilitas jangka panjang** tercatat sebesar Rp194,31 miliar atau 90,95% dari target, mencerminkan pengendalian terhadap kewajiban jangka panjang.

Sejalan dengan hal tersebut, **ekuitas** Perseroan tercatat sebesar Rp335,26 miliar atau 94,70% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp354,01 miliar. Posisi ini menunjukkan bahwa struktur permodalan Perseroan tetap berada dalam kondisi yang sehat dan mampu mendukung kegiatan usaha secara berkelanjutan.

Secara keseluruhan, kinerja keuangan Perseroan pada tahun 2025 mencerminkan penerapan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta pengelolaan risiko yang baik. Meskipun terdapat tekanan pada sisi pendapatan, Perseroan mampu menjaga profitabilitas dan stabilitas keuangan melalui pengendalian beban dan optimalisasi sumber pendapatan lainnya. Hal ini sekaligus mencerminkan komitmen Perseroan dalam menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik guna menjaga keberlanjutan usaha serta meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan.

Dari sisi kinerja keuangan Perseroan menunjukkan dinamika yang cukup menantang namun tetap terkendali. Dari sisi pendapatan, realisasi **Pendapatan Penjaminan** tercatat sebesar Rp127,63 miliar atau mencapai 79,91% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp159,71 miliar. Capaian ini sejalan dengan belum optimalnya realisasi volume penjaminan selama tahun berjalan, yang berdampak langsung terhadap penurunan pendapatan utama Perseroan.

Di sisi lain, **Beban Klaim** terealisasi sebesar Rp99,29 miliar atau 85,15% dari target RKAP sebesar Rp116,61 miliar. Realisasi yang lebih rendah dari target ini mencerminkan pengelolaan risiko yang cukup baik, terutama melalui penerapan prinsip kehati-hatian dalam proses underwriting serta peningkatan kualitas portofolio penjaminan. Dengan demikian, **Pendapatan Penjaminan Bersih** tercatat sebesar Rp28,33 miliar atau sebesar 65,73% dari target, yang masih dipengaruhi oleh tekanan pada sisi pendapatan meskipun beban klaim relatif terkendali.

Selain pendapatan utama, Perseroan juga didukung oleh kontribusi pendapatan investasi, subrogasi, serta pendapatan usaha lainnya. Optimalisasi pengelolaan dana investasi dan upaya pemulihan klaim melalui subrogasi menjadi faktor pendukung dalam menjaga stabilitas pendapatan secara keseluruhan. Dari sisi **Beban Operasional**, Perseroan berhasil mencatatkan efisiensi dengan realisasi beban usaha sebesar Rp37,24 miliar atau 73,38% dari target RKAP tahun 2025 sebesar Rp50,75 miliar. Efisiensi ini menjadi salah satu faktor utama yang mampu menjaga kinerja profitabilitas di tengah tekanan pendapatan.

Secara keseluruhan, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp16,96 miliar atau 105,31% dari target yang ditetapkan. Selanjutnya, **Beban Pajak** penghasilan terealisasi sebesar Rp1,60 miliar, lebih rendah dibandingkan target RKAP tahun 2025 sebesar Rp6,18 miliar, yang sejalan dengan optimalisasi perencanaan pajak dan penyesuaian terhadap laba kena pajak. Dengan demikian, laba tahun berjalan tercatat sebesar Rp15,36 miliar atau mencapai 154,72% dari target RKAP sebesar Rp9,93 miliar. Capaian ini menunjukkan bahwa Perseroan mampu menjaga kinerja profitabilitas melalui strategi efisiensi dan pengelolaan beban yang efektif.

c. Laporan Arus Kas

LAPORAN ARUS KAS
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA TANGGAL 31 DESEMBER 2025
(Dinyatakan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% GROWTH
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
Penerimaan dari Penjaminan	311.012,85	409.015,95	31,51%
Pembayaran Klaim	(236.242,29)	(216.030,33)	-8,56%
Penerimaan Re/Cogaransi	189.236,05	119.622,25	-36,79%
Pembayaran kepada Pihak Ketiga	(156.958,32)	(237.394,36)	51,25%
Pembayaran kepada Karyawan	(30.655,67)	(25.039,03)	-18,32%
Pembayaran Pajak	(2.142,49)	(932,07)	-56,50%
Pendapatan Subrogasi	6.696,45	5.754,28	-14,07%
Utang Lancar Lainnya	-	13.032,69	-100,00%
Penerimaan /(Pembayaran) Lain-Lain	18.488,72	(111,11)	-100,60%
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS OPERASI	99.435,31	67.918,27	-31,70%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			
Penempatan Aset Keuangan	(112.800,00)	(64.499,49)	-42,82%
Penjualan Aset Keuangan	-	12.315,83	-100,00%
Pendapatan Investasi	13.458,25	16.898,26	25,56%
Properti Investasi	-	-	-100,00%
Pengeluaran untuk Pengadaan Aset Tetap	(1.879,10)	(1.056,70)	-43,77%
Penerimaan atas Penjualan Aset Tetap	-	-	-100,00%
Pelepasan (Pengadaan) Aset Lain-Lain	(1.747,50)	(967,72)	-44,62%
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI	(102.968,35)	(37.309,81)	-63,77%
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			
Tambahan Modal Disetor	27.089,12	-	-100,00%
Pembagian Dividen	(5.295,70)	(6.030,80)	13,88%
KAS BERSIH DIPEROLEH DARI (DIGUNAKAN UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN	21.793,42	(6.030,80)	-127,67%
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN SETARA KAS	18.260,38	24.577,66	34,60%
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	139.621,24	157.881,62	13,08%
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	157.881,62	182.459,28	15,57%
Kas dan Setara Kas terdiri atas			
Kas	37,47	34,17	-8,81%
Giro Bank	11.821,82	15.757,09	33,29%
Deposito	146.022,33	165.845,68	13,58%
Jumlah Kas dan Setara Kas	157.881,62	181.636,94	15,05%

Sepanjang tahun 2025, arus kas Perseroan menunjukkan dinamika yang mencerminkan aktivitas operasional, investasi, dan pendanaan yang dikelola secara terukur. Dari sisi aktivitas operasi, Perseroan membukukan kas bersih sebesar Rp67,92 miliar, menurun dibandingkan target RKAP sebesar Rp99,44 miliar atau sebesar 31,70%.

Pada aktivitas investasi, Perseroan mencatat arus kas keluar bersih sebesar Rp37,31 miliar, lebih rendah dibandingkan rencana penggunaan kas dalam RKAP sebesar Rp102,97 miliar. Hal ini mencerminkan adanya penyesuaian strategi investasi yang lebih selektif dan hati-hati, sejalan dengan kondisi pasar dan kebutuhan likuiditas Perseroan. Penurunan arus kas keluar dari aktivitas investasi ini turut memberikan ruang bagi Perseroan untuk menjaga stabilitas kas secara keseluruhan.

Sementara itu, pada aktivitas pendanaan, Perseroan mencatat arus kas keluar bersih sebesar Rp6,03 miliar, Secara keseluruhan, Perseroan mencatat kenaikan bersih kas dan setara kas sebesar Rp24,58 miliar, lebih tinggi dibandingkan target RKAP sebesar Rp18,26 miliar atau tumbuh sebesar 34,60%.

d. Tingkat Kesehatan Keuangan Perusahaan

Perusahaan memiliki tingkat kesehatan keuangan yang memadai, dengan parameter rasio likuiditas, gearing ratio, rasio rentabilitas dan penilaian sendiri (*self assessment*) tata kelola perusahaan yang baik, sebagaimana dinyatakan dalam tabel di bawah ini:

No	Jenis Rasio	Kriteria	Tahun 2025
1	Likuiditas		
	Current Ratio	130% s/d < 800%	382,08%
2	Gearing Ratio		
	a. Gearing Ratio Produktif	-	7,25 Kali
	b. Gearing Ratio Non Produktif	-	20,10 Kali
	c. Total Gearing Ratio	4 s/d < 28	27,35 Kali
3	Rentabilitas		
	a. Rasio Return on Asset (ROA)	≥ 5%	2,51%
	b. Rasio Beban Operasional terhadap Pendapatan Operasional (BOPO)	< 85%	88,99%
	c. Rasio Klaim terhadap Pendapatan Imbal Jasa	< 70%	63,49%
4	Penilaian Sendiri Tata Kelola Perusahaan yang Baik		
	Hasil penilaian sendiri tata kelola perusahaan yang baik PT Jamkrida Jabar (Perseroda) mendapatkan nilai 86,79 (delapan enam koma tujuh puluh sembilan) dengan predikat "Sangat Baik", sesuai dengan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 54/SEOJK.05/2017 tentang Laporan Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bagi Lembaga Penjamin		

Rencana Kerja dan Realisasi Anggaran Tahunan Tahun 2025

VOLUME PENJAMINAN PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER PENJAMINAN	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT
KATEGORI KREDIT			
a. Produktif	10.126.406,66	7.496.293,64	74,03%
b. Non Produktif	6.182.658,83	5.012.331,68	81,07%
JUMLAH	16.309.065,49	12.508.625,32	76,70%
KATEGORI PRODUK			
a. Kredit Usaha Menengah	1.890.949,24	1.390.193,48	73,52%
b. Kredit Usaha Kecil	139.361,38	70.674,10	50,71%
c. Kredit Usaha Mikro	5.015.879,07	2.754.436,07	54,91%
d. Kredit Koperasi	101.849,14	108.038,48	106,08%
e. Kredit Konstruksi	2.251.994,91	2.692.813,90	119,57%
f. Bank Garansi	684.437,45	468.452,15	68,44%
g. Surety Bond	41.935,48	11.685,46	27,87%
h. Kredit Multiguna	6.182.658,83	5.012.331,68	81,07%
JUMLAH	16.309.065,49	12.508.625,32	76,70%

Realisasi **Volume Penjaminan** tahun 2025 adalah senilai Rp12,50 triliun atau terealisasi 76,70% dari target RKAP 2025 senilai Rp16,30 triliun, dimana untuk penjaminan sektor produktif tercapai sebesar 74,03% dan sektor non produktif tercapai 81,07% dari target RKAP 2025. Capaian ini menunjukkan bahwa Perseroan belum sepenuhnya memenuhi target yang direncanakan. Meskipun demikian, Perseroan tetap berkomitmen untuk menjaga kualitas portofolio penjaminan dengan mengedepankan manajemen risiko yang optimal, sehingga pertumbuhan yang dicapai tetap berada dalam koridor yang sehat dan berkelanjutan

IMBAL JASA PENJAMINAN ACCRUAL BASIS PERIODE 2025

dalam jutaan rupiah

SUMBER PENJAMINAN	RKAP 2025	2025 (AUDITED)	% ACHIEVEMENT
KATEGORI KREDIT			
a. Produktif	175.704,26	84.432,34	48,05%
b. Non Produktif	85.832,97	255.479,78	297,65%
JUMLAH	261.537,23	339.912,12	129,97%
KATEGORI PRODUK			
a. Kredit Usaha Menengah	48.753,62	32.406,30	66,47%
b. Kredit Usaha Kecil	6.247,06	4.792,71	76,72%
c. Kredit Usaha Mikro	90.878,36	23.870,42	26,27%
d. Kredit Koperasi	1.297,12	1.547,80	119,33%
e. Kredit Konstruksi	22.539,39	17.906,15	79,44%
f. Bank Garansi	5.430,49	3.660,57	67,41%
g. Surety Bond	558,23	248,39	44,50%
h. Kredit Multiguna	85.832,97	255.479,78	297,65%
JUMLAH	261.537,23	339.912,12	129,97%

Realisasi **Pendapatan Imbal Jasa Penjaminan (IJP) Accrual Basis** tahun 2025 adalah senilai Rp339,91 miliar atau tercapai sebesar 129,97% jika dibandingkan dengan target RKAP 2025 senilai Rp261,53 miliar, dimana IJP Accrual Basis ini didominasi oleh sektor non produktif yang mencapai hingga 297,65% dari target RKAP tahun 2025. Capaian ini menunjukkan kinerja yang sangat baik, di mana realisasi IJP berhasil melampaui target yang telah ditetapkan

KONDISI NON KEUANGAN

Rencana Strategis Perusahaan

1. Rencana Strategis periode satu tahun

- a) Memperkuat portofolio produk penjaminan eksisting dan baru
- b) Memperkuat dan mengembangkan jejaring kemitraan untuk penetrasi & perluasan pasar melalui investasi sebagai resiprokal
- c) Meningkatkan efektivitas dan standardisasi proses kerja serta efisiensi proses internal dalam layanan klaim.
- d) Meningkatkan tingkat imbal hasil investasi melalui optimalisasi portofolio investasi.
- e) Meningkatkan subrogasi sebagai salah satu upaya *recovery* klaim.
- f) Menurunkan nilai piutang re/kogaransi.
- g) Meningkatkan kompetensi dan produktivitas SDM.
- h) Meningkatkan budaya sadar risiko dan penerapan risk management yang *prudent*.
- i) Meningkatkan pendapatan, market share, dan profitability dengan mengedepankan *underwriting* yang *prudent*.
- j) Menjaga *Gearing Ratio*.
- k) Melakukan efisiensi pada beban usaha.

2. Rencana Strategis 5 (lima) Tahun

Tahun	Tema Strategis	Fokus Implementasi Utama	Program-Program Kunci (Ringkasan)
2026	Pengembangan Bisnis dan Penguatan Tata Kelola	Penguatan fundamental bisnis dan tata kelola	– Pembukaan kantor layanan wilayah potensial. – Penataan portofolio penjaminan dan segmentasi risiko. – Penguatan GCG, manajemen risiko dasar, dan kepatuhan regulasi. – Penyempurnaan seluruh SOP Perusahaan. – Digitalisasi awal proses inti dan data dasar penjaminan. – Penataan struktur organisasi dan pemetaan kebutuhan SDM.
2027	Optimasi Proses dan Pertumbuhan Perusahaan	Optimalisasi proses bisnis dan pertumbuhan selektif berbasis risiko.	– Penguatan monitoring kinerja kantor layanan dan perluasan kantor layanan. – Optimalisasi proses <i>bisnis end-to-end</i> berbasis digital. – Implementasi <i>risk-based underwriting</i> dan <i>early warning system</i> klaim. – Peningkatan produktivitas SDM dan efektivitas biaya (BOPO). – Pengembangan SOTK untuk menunjang pengembangan usaha. – Perluasan sumber bisnis secara selektif dan terukur, dengan penambahan kantor perwakilan. – pelaksanaan penawaran umum perdana saham (<i>Initial Public Offering/IPO</i>)

Tahun	Tema Strategis	Fokus Implementasi Utama	– Program-Program Kunci (Ringkasan)
2028	Percepatan dan Pemberdayaan Digitalisasi	Akselerasi pertumbuhan melalui digitalisasi dan inovasi layanan	– Perluasan sumber bisnis dengan penambahan kantor layanan – Pengembangan dan implementasi platform digital penjaminan terintegrasi dengan mitra. – Optimalisasi struktur permodalan dan gearing ratio. – Digitalisasi proses underwriting, klaim, dan monitoring risiko secara real-time. – Inovasi produk penjaminan berbasis kebutuhan UMKM, rantai pasok, dan program daerah. – Pemanfaatan data analytics untuk pengambilan keputusan bisnis dan risiko. – Penguatan kapabilitas SDM digital dan change management organisasi.
2029	Ekspansi dan Diversifikasi Portofolio	Ekspansi bisnis yang lebih luas dengan diversifikasi portofolio terukur.	– Pembukaan kantor layanan strategis berbasis potensi daerah. – Ekspansi produk dan pasar berbasis digital. – Penguatan transparansi dan kualitas pelaporan keuangan.
2030	Keunggulan dan Keberlanjutan Perusahaan	Pemantapan Jamkrida Jabar sebagai institusi penjaminan daerah yang berkelanjutan.	– Konsolidasi kinerja keuangan, risiko, dan GCG – Penerapan best practice governance dan enterprise-wide compliance. – Penguatan reputasi, kepercayaan publik, dan stakeholder value. – Penjaminan kredit daerah yang berkelanjutan dan resilien. – <i>Spin Off</i> Unit Bisnis Syariah

PENGUNGKAPAN HUBUNGAN KEUANGAN DAN HUBUNGAN KELUARGA ANGGOTA DIREKSI, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS, DAN ANGGOTA DPS DENGAN ANGGOTA DIREKSI LAIN, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS LAIN, ANGGOTA DPS LAIN, DAN/ATAU PEMEGANG SAHAM PT JAMKRIDA JABAR (PERSERODA)

No	Nama	Kategori Kepemilikan Saham	Jumlah Nominal Kepemilikan Saham	Persentase Kepemilikan Saham
1	Tidak Ada	A	Nihil	Nihil
		B	Nihil	Nihil
		C	Nihil	Nihil
		D	Nihil	Nihil

Keterangan:

- A. Lembaga Penjamin yang bersangkutan;
- B. Lembaga Penjamin lain;
- C. Perusahaan jasa keuangan selain Lembaga Penjamin; dan
- D. Perusahaan lainnya yang berkedudukan di dalam maupun di luar negeri, termasuk saham yang diperoleh melalui bursa efek.

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Direksi dengan anggota Direksi lain, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Bobby Cahyadi (Direktur Utama)	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2	Muji Rohmad (Direktur Keuangan)	Direksi Lainnya		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris lain, anggota DPS, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Muhammad Iskandar (Komisaris Utama Independen)	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2	Yogi Gautama Jaelani (Komisaris)	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris Lainnya		√		√	
		Dewan Pengawas Syariah		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

Hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota DPS dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS lain, dan/atau pemegang saham PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

No.	Nama	Hubungan dengan	Bentuk Hubungan				Keterangan
			Keuangan		Keluarga		
			Ya	Tidak	Ya	Tidak	
1	Zaini Abdul Malik	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS Lainnya		√		√	
		Pemegang saham		√		√	
2	Khozin Abu Faqih	Direksi		√		√	
		Dewan Komisaris		√		√	
		DPS Lainnya		√		√	
		Pemegang saham		√		√	

Keterangan:

Hubungan keuangan adalah apabila seseorang menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, Lembaga Penjamin yang pemegang saham pengendalinya adalah anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Lembaga Penjamin, dan/atau pemegang saham pengendali Lembaga Penjamin.

Hubungan keluarga adalah memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua baik hubungan vertikal maupun horizontal, termasuk mertua, menantu dan ipar, sehingga yang dimaksud dengan keluarga meliputi orang tua kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya, anak kandung/tiri/angkat, kakek/nenek kandung/tiri/angkat, cucu kandung/tiri/angkat, saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau istrinya, mertua, besan, suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat, kakek atau nenek dari suami atau istri, suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat, dan saudara kandung/tiri/angkat dari suami atau istri beserta suami atau istrinya.

PENGUNGKAPAN HAL PENTING LAIN

1. Pengunduran diri atau pemberhentian auditor eksternal

Tidak Ada

2. Transaksi material dengan pihak terkait

Tidak Ada

3. Benturan kepentingan yang sedang berlangsung dan/atau yang mungkin akan terjadi

No.	Nama dan Jabatan Pihak yang Memiliki Benturan Kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (Jutaan Rupiah)	Keterangan *)
1	-	-	-	-	-

Keterangan:

*) Tidak sesuai sistem dan prosedur yang berlaku

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan

4. Informasi material lain mengenai PT Jamkrida Jabar (Perseroda)

Tidak ada

5. Pengunduran diri atau pemberhentian Komisaris Independen

Tidak ada

6. Sertifikasi

Sertifikasi Pengurus sepanjang Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

No.	Materi Sertifikasi	Tanggal	Penyelenggara	Peserta
1	Sertifikasi QRGP	01 & 07 Juli 2025	LSP MKS	Direktur Keuangan

7. Tenaga kerja asing

Selama tahun 2025, Perseroan tidak menggunakan tenaga kerja asing.

No.	Nama	Jabatan	Nomor Uji Kepatutan & Kelayakan	KITAS		IMTA	
				Izin Kerja	Masa Berlaku	No. Izin	Masa Berlaku
1	-	-	-	-	-	-	-

8. Jumlah penyimpangan internal

Selama tahun 2025, tidak terdapat penyimpangan internal yang dilakukan oleh pengurus, pegawai tetap maupun pegawai tidak tetap Perseroan.

Penyimpangan internal dalam 1 (satu) tahun	Jumlah kasus yang dilakukan oleh		
	Anggota Dewan Komisaris, Anggota Direksi, dan Anggota DPS	Pegawai Tetap	Pegawai Tidak Tetap
Total penyimpangan	-	-	-
Telah diselesaikan	-	-	-
Dalam proses penyelesaian di internal	-	-	-
Belum diupayakan penyelesaian	-	-	-
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	-	-	-

9. Permasalahan hukum

Selama tahun 2025, Perseroan tidak memiliki permasalahan hukum baik perdata maupun pidana.

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Telah mendapatkan putusan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap	Nihil	Nihil

Permasalahan Hukum	Jumlah Kasus	
	Perdata	Pidana
Dalam proses penyelesaian di pengadilan dan di lembaga alternatif penyelesaian sengketa untuk kasus perdata	Nihil	Nihil
a....		
b.....		
Total	Nihil	Nihil

10. Etika bisnis Perusahaan

Etika bisnis yang dijadikan acuan bagi Perseroan dan seluruh karyawan termuat dalam Pedoman Etika Usaha dan Etika Kerja (*Code of Conduct*) PT Jamkrida Jabar (Perseroda).

PENILAIAN SECARA MANDIRI ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Untuk periode Tahun 2025 PT Jamkrida Jabar (Perseroda) telah melakukan penilaian secara mandiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, dengan hasil penilaian sebagai berikut:

Dashboard Penilaian Self Assessment

Ketentuan Penilaian Assessment Terms			Hasil Penilaian Rating Result		
Nilai Value	Rangking Rank	Predikat Predicate	Faktor Factor	Format Format	Nilai Value
84-100	1	Sangat Baik	1	A	31,11
68-83	2	Baik	2	B1	4,75
52-67	3	Cukup Baik		B2	-
36-51	4	Kurang Baik	3	C	6,50
20-35	5	Tidak Baik	4	D	7,53
			5	E	2,00
			6	F	11,00
			7	G	7,50
			8	H	2,50
			9	I	5,00
			10	J	8,90
				Total Nilai	86,79
				Predikat	Sangat Baik

Berdasarkan tabel Hasil Penilaian diatas, dapat disimpulkan bahwa PT Jamkrida Jabar (Perseroda) dengan raihan nilai 86,79 (delapan puluh enam koma tujuh puluh sembilan), telah melaksanakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan predikat “Sangat Baik”.

Selama tahun 2025, tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan di Perseroan

RENCANA TINDAK

Rencana tindak Perseroan di tahun 2026 akan melakukan beberapa tindakan korektif, yaitu:

- Menindaklanjuti *Manajemen Letter* untuk Audit Tahun Buku 2025
- Menindaklanjuti dan melakukan perbaikan berkelanjutan atas temuan audit eksternal.
- Melakukan *update* Standar Operating Prosedure (SOP) Perusahaan secara bertahap.
- Memperbaiki *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Governance, Risk and Compliance* (GRC) perseroan

Lembar Persetujuan dan Pengesahan

Dewan Komisaris



Muhammad Iskandar
Komisaris Utama Independen

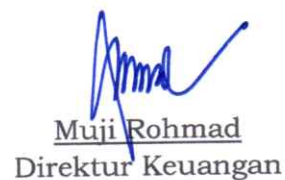


Yogi Gautama Jaelani
Komisaris

Direksi

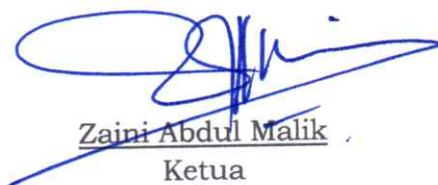


Bobby Cahyadi
Direktur Utama



Muji Rohmad
Direktur Keuangan

Dewan Pengawas Syariah



Zaini Abdul Malik
Ketua



Khozin Abu Faqih
Anggota